RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BATAM
2021-2026

PEMERINTAH KOTA BATAM
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2021

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BATAM
2021-2026

PEMERINTAH KOTA BATAM
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2021

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2021-2026 ini.

Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja ini dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh jajaran pejabat dan staf di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam yang merupakan rencana kerja tahunan untuk 5 (lima) tahun ke depan, serta perencanaan penganggarannya.

Semoga Renstra ini dapat dipedomani oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat guna menyukseskan visi dan misi Pemerintah Kota Batam.

Batam, Desember 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BATAM

PEMERINTAH KOTA BATAM
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

REZA KHADAFY, S.STP, MPA
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19800619 199912 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Gambar dan Tabel..... iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.1.1 Pengertian Renstra Perangkat Daerah..... 1

1.1.2 Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 2

1.1.3 Keterkaitan Antara Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya..... 6

1.2 Landasan Hukum 8

1.3 Maksud dan Tujuan 12

1.4 Sistematika Penulisan 12

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH..... 12

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah. 14

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi..... 15

2.1.2 Struktur Organisasi 16

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 15

2.2.1 Sumber Daya Aparatur..... 17

2.2.2 Sarana dan Prasarana..... 24

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 27

2.3.1 Pencapaian Kinerja SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat 27

2.3.2 Pencapaian Kinerja Program..... 27

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Pelayanan Perangkat Daerah 33

2.4.1 Analisis Terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi..... 33

2.4.2 Analisis Terhadap Dokumen RTRW dan KLHS..... 37

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH..... 41

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 41

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 42

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi..... 48

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri 48

3.3.2 Telaahan Renstra Satpol PP Provinsi Kepulauan Riau..... 55

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 56

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah..... 56

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 57

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis 58

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 63

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 63

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... 65

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 70

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 77

BAB VIII PENUTUP 78

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Proses/Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 3

Gambar 1.2 Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 7

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam 17

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan 18

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan 21

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin..... 22

Tabel 2.4 Daftar Jabatan Struktural 23

Tabel 2.5 Daftar Aset Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam..... 25

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam 29

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam..... 32

Tabel 2.8 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Hasul Analisis Terhadap Renstra K/L dan Perangkat Daerah Provinsi 35

Tabel 2.9 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Hasul Analisis Terhadap Dokumen RTRW dan KLHS. 40

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 41

Tabel 3.2 Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 50

Tabel 3.3 Faktor Penghambat dan Pendorong Terkait Renstra K/L 54

Tabel 3.4 Nilai Skala Kriteria Isu-isu Strategis 60

Tabel 3.5 Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis..... 60

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 63

Tabel 5.1 Analisis SWOT Satpol PP Kota Batam 66

Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan 67

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2021-2026 ... 72

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengaju Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD..... 77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Pengertian Renstra Perangkat Daerah

Pembangunan daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Agar pembangunan daerah lebih terarah dan terukur maka diperlukan perencanaan. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip- prinsip, meliputi:

a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
b. dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan
d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Perencanaan pembangunan Daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana pembangunan Daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD sedangkan Rencana Perangkat Daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Renstra berfungsi sebagai acuan untuk rencana kerja 5 (lima) tahun bagi Perangkat Daerah, dan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja) yang berperiode satu tahun, sebagai pedoman bagi Kepala Perangkat Daerah menyiapkan Renja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD, sebagai bahan bagi Kepala Perangkat Daerah dalam mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD, sebagai salah satu bahan/pedoman/acuan untuk pengendalian kebijakan Renja, dan sebagai salah satu bahan/pedoman/acuan untuk pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD. Rancangan Renstra Perangkat Daerah juga berfungsi sebagai salah satu bahan masukan dalam menyusun rancangan RPJMD.

Bagi Satpol PP sebagai Perangkat Daerah pengampu urusan bidang urusan ketentraman dan ketertiban umum, Renstra berfungsi sebagai pedoman yang merupakan rencana pengembangan organisasi melalui peningkatan SDM dan sarana prasarana untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta menyukseskan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Batam.

1.1.2 Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

a. persiapan penyusunan,;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan;
d. pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.

Bagan alir atau tahapan/proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar berikut ini:

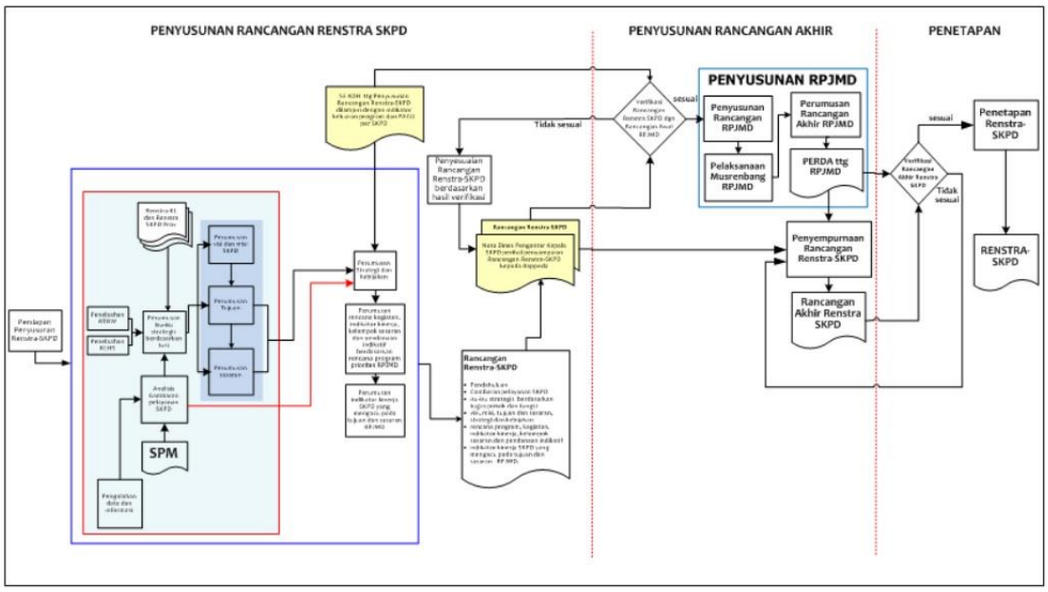

Gambar 1.1
Proses/Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Persiapan penyusunan Renstra meliputi:

a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;

b. orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;

c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan;

d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD. Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah mencakup analisis gambaran pelayanan, analisis permasalahan, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran Perangkat

Daerah, berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD, perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah, dan perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD, perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan renstra Perangkat Daerah dan dibahas dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah diterima. Hasil pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, Rancangan Renstra Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan Berita Acara tersebut.

Rancangan Renstra Perangkat Daerah disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan awal RPJMD. Penyampaian Rancangan Renstra Perangkat Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra Perangkat Daerah. Verifikasi bertujuan untuk memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan rancangan awal RPJMD dan mengakomodir hasil Berita Acara forum Perangkat Daerah. Dalam hal hasil ditemukan ketidaksesuaian, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah. Berdasarkan saran dan rekomendasi, kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Renstra Perangkat Daerah. Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA. Verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renstra Perangkat Daerah.

Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah diterima. Hasil pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Selanjutnya rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi. Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

Verifikasi terhadap rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Apabila hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah. Berdasarkan saran dan rekomendasi kepala BAPPEDA, kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah. Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk dilakukan proses penetapan Renstra Perangkat Daerah. Verifikasi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah.

BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan. Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

1.1.3 Keterkaitan Antara Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembanginan Nasional, perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Perencanaan pembangunan nasional dan daerah menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu suatu dokumen perencanaan pembangunan saling terkait dengan dokumen perencanaan lainnya.

Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat dari gambar berikut ini:

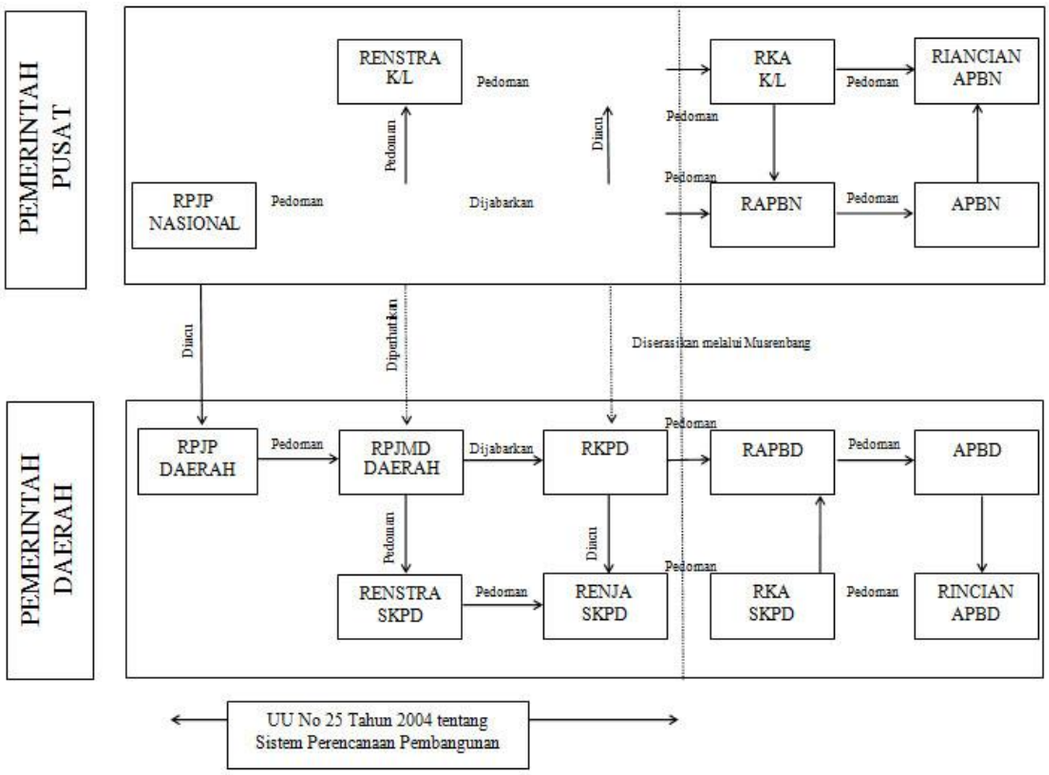

Gambar 1.2
Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Sumber: Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Nasional. RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. RPJM Daerah merupakan penjabaran

dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renstra-KL memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif. Renja-KL disusun dengan berpedoman pada Renstra-KL dan mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selain mengacu kepada RPJMD, Renstra Perangkat Daerah juga harus mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Provinsi. Dan yang pada akhirnya Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

i. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instransi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

j. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);

n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Tahun 2019 Nomor 550);

o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun

2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);

s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

u. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

v. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 54);

w. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembarn Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);

x. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7);

y. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3);

z. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batan Nomor 108);

aa. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 2);

bb. Peraturan Walikota Batam Nomor 43 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 488).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai penjabaran visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Batam yang teruang dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tujuan penyusunan Renstra adalah:

a. memberikan gambaran pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi, yang memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dan sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

b. menetapkan tujuan, sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya;

c. memberikan acuan dalam penyusunan Renja yang merupakan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan setiap tahunnya;

d. memberikan arahan keterkaitan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan oleh Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Perangkat Daerah adalah berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan Renstra Perangkat Daerah

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah, sumber daya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan Perangkat Daerah, dan tantangan dan peluang pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN

Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Daerah adalah Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam1 (satu) Daerah kabupaten/kota, penegakan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota, dan pembinaan PPNS kabupaten/kota.

Untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tersebut maka dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batam.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Satpol PP Kota Batam dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagai Perangkat Daerah yang mengampu urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, tugas pokok Satpol PP adalah menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat, Satpol PP mempunyai fungsi:

a. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
c. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana Satpol PP berwenang:

a. melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada; dan
d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

2.1.2 Struktur Organisasi

Susunan/Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari: a) Kepala Satuan; b) Sekretariat; c) Bidang-bidang; d) UPT; dan e) Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan lengkap Struktur Organisasi Satpol PP Kota adalah sebagai berikut dari:

a. Kepala Satuan membawahi;
b. Sekretariat, terdiri dari:
    1) Sub Bagian Perencanaan Program;
    2) Sub Bagian Keuangan; dan
    3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah terdiri dari:
    1) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
    2) Seksi Penyelidikan dan penyidikan; dan
    3) Seksi Pengawasan.
d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terdiri dari:
    1) Seksi Operasi dan Pengendalian;
    2) Seksi Fasilitasi Koordinasi Trantibum; dan
    3) Seksi Pendataan dan Penataan
e. Bidang Sumber Daya Aparatur
    1) Seksi Pelatiahan Dasar;
    2) Seksi Teknis Fungsional; dan
    3) Pembinaan Satpol PP dan PPNS.
f. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi:
    1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
    2) Seksi Potensi Dan sumber Daya Linmas; dan
    3) Seksi Peningkatan Kapasitas Linmas.
g. Unit Pelaksana Teknis.
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Satpol PP Kota Batam dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

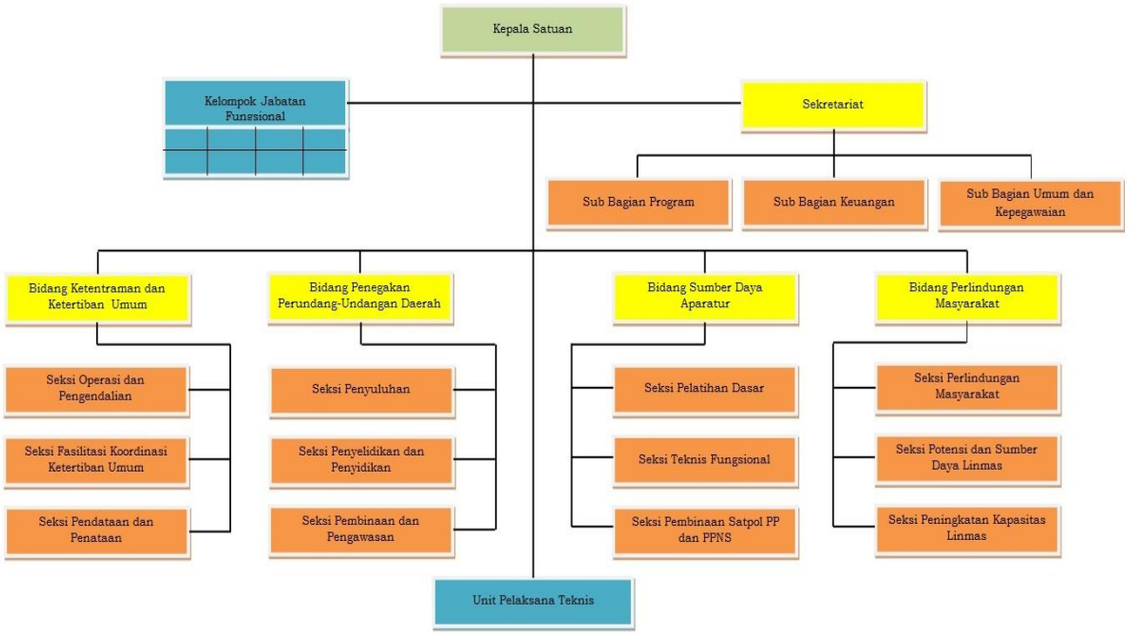

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

Uraian tugas, fungsi dan struktur organisasi sebagaimana diuraikan di atas masih relevan dan dijabarkan dalam Program dan Kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, perangkat daerah membutuh sumber daya baik itu sumber daya manusia/aparatur dan sarana prasarana (aset/modal) yang baik kuantitas maupun kualitasnya dapat menentukan keberhasilan organisasi perangkat daerah.

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Satpol PP memiliki 647 (enam ratus empat puluh tujuh) orang aparatur yang terdiri dari 206 (dua ratus enam) orang PNS dan 441 (empat ratus empat puluh dua) orang Non PNS/Tenaga Kontrak dengan berbagai tingkat pendidikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

No		Unit Kerja/Bidang/Jabatan	Pangkat/Gol. Ruang															
			Pembina Tk. I/ (IV/b)	Pembina (IV/a)	Penata Tk. I (III/d)	Penata (III/c)	Penata Muda Tk.I/ (III/b)	Penata Muda (III/a)	Pengatur Tk. I/ (II/d)	Pengatur (II/c)	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Pengatur Muda (II/a)	Juru Tk. I/ (I/d)	Juru /(I/c)	Juru Muda Tk. I/(I/b)	Juru Muda/ (I/a)	Non PNS	Jumlah
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
1		**Kepala Satuan**	**1**															**1**
2		**Sekretariat**	**0**	**0**	**5**	**1**	**3**	**2**	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**12**	**27**
	a	Sekretaris		0														0
	b	Kasubbag. Perencanaan Program			1													1
	c	Kasubbag. Keuangan			1													1
	d	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian			1													1
	e	Jabatan Fungsional								1								1
	f	Fungsional Umum/Pelaksana	0	0	2	1	3	2	1		0	1	0	0	0	1	0	11
	g	Non PNS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
3		**Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**0**	**0**	**3**	**3**	**27**	**13**	**67**	**35**	**15**	**4**	**1**	**1**	**1**	**1**	**419**	**590**
	a	Kabid. Trantibum			1													1
	b	Kasi. Operasi dan Pengendalian			1													1
	c	Kasi. Fasilitasi Koordinasi Ketertiban Umum				0												0
	d	Kasi. Pendataan dan Penataan			1													1
	e	Jabatan Fungsional					10	9	11	23	5							58
	f	Fungsional Umum/Pelaksana				3	17	4	56	12	10	4	1	1	1	1		110

No		Unit Kerja/Bidang/Jabatan	Pangkat/Gol. Ruang															
			Pembina Tk. I/ (IV/b)	Pembina (IV/a)	Penata Tk. I (III/d)	Penata (III/c)	Penata Muda Tk.I/ (III/b)	Penata Muda (III/a)	Pengatur Tk. I/ (II/d)	Pengatur (II/c)	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Pengatur Muda (II/a)	Juru Tk. I/ (I/d)	Juru /(I/c)	Juru Muda Tk. I/(I/b)	Juru Muda/ (I/a)	Non PNS	Jumlah
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
	g	Non PNS															419	419
4		**Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah**	**2**	**1**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**4**	**11**
	a	Kabid. PPUD	1															1
	b	Kasi. Penyuluhan			1													1
	c	Kasi. Penyelidikan dan Penyidikan		1														1
	d	Kasi. Pembinaan dan Pengawasan			1													1
	e	Jabatan Fungsional																0
	f	Fungsional Umum/Pelaksana	1											2				3
	g	Non PNS															4	4
5		**Bidang Sumber Daya Aparatur**	**0**	**0**	**1**	**2**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**9**
	a	Kabid. SDA			1													1
	b	Kasi. Pelatihan Dasar																0
	c	Kasi. Teknis Fungsional				1												1
	d	Kasi. Pembinaan Satpol PP dan PPNS				1												1
	e	Jabatan Fungsional																0
	f	Fungsional Umum/Pelaksana						1										1
	g	Non PNS															5	5
6		**Bidang Perlindungan Masyarakat**	**0**	**1**	**4**	**0**	**1**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**9**
	a	Kabid. Linmas		1														1

No		Unit Kerja/Bidang/Jabatan	Pangkat/Gol. Ruang															
			Pembina Tk. I/ (IV/b)	Pembina (IV/a)	Penata Tk. I (III/d)	Penata (III/c)	Penata Muda Tk.I/ (III/b)	Penata Muda (III/a)	Pengatur Tk. I/ (II/d)	Pengatur (II/c)	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Pengatur Muda (II/a)	Juru Tk. I/ (I/d)	Juru /(I/c)	Juru Muda Tk. I/(I/b)	Juru Muda/ (I/a)	Non PNS	Jumlah
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
	b	Kasi. Linmas			1													1
	c	Kasi. Potensi dan Sumber Daya Linmas			1													1
	d	Kasi. Peningkatan Kapasitas Linmas																0
	e	Jabatan Fungsional																0
	f	Fungsional Umum/Pelaksana			2		1	2										5
	g	Non PNS															1	1
		Jumlah	**3**	**2**	**15**	**6**	**31**	**18**	**68**	**36**	**15**	**5**	**1**	**3**	**1**	**2**	**441**	**647**

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No		Unit Kerja/Bidang	Pendidikan						
			S2	S1	DIII	SMA	SMP	SD	Jumlah
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
1		**Kepala Satuan**	**1**						
2		**Sekretariat**	**1**	**12**	**3**	**11**	**0**	**0**	**27**
	a	Sekretaris		0					0
	b	Kasubbag. Perencanaan Program		1					1
	c	Kasubbag. Keuangan		1					1
	d	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian		1					1
	e	Jabatan Fungsional				1			1
	f	Fungsional Umum/Pelaksana	1	7	1	2	0	0	11
	g	Non PNS	0	2	2	8	0	0	12
3		**Bidang Trantibum**	**1**	**43**	**4**	**538**	**1**	**3**	**590**
	a	Kabid. Trantibum	1						1
	b	Kasi. Operasi dan Pengendalian		1					1
	c	Kasi. Fasilitasi Koordinasi Ketertiban Umum		0					0
	d	Kasi. Pendataan dan Penataan		1					1
	e	Jabatan Fungsional		19	1	38			58
	f	Fungsional Umum/Pelaksana		22	3	81	1	3	110
	g	Non PNS				419			419
4		**Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah**	**1**	**5**	**0**	**5**	**0**	**0**	**11**
	a	Kabid. PPUD		1					1
	b	Kasi. Penyuluhan				1			1
	c	Kasi. Penyelidikan dan Penyidikan	1						1
	d	Kasi. Pembinaan dan Pengawasan		1					1
	e	Jabatan Fungsional							0
	f	Fungsional Umum/Pelaksana		3					3
	g	Non PNS				4			.
5		**Bidang Sumber Daya Aparatur**	**1**	**4**	**1**	**3**	**0**	**0**	**9**
	a	Kabid. SDA	1						1
	b	Kasi. Pelatihan Dasar							0
	c	Kasi. Teknis Fungsional		1					1
	d	Kasi. Pembinaan Satpol PP dan PPNS		1					1
	e	Jabatan Fungsional							0
	f	Fungsional Umum/Pelaksana		1					1
	g	Non PNS		1	1	3			5
6		**Bidang Perlindungan Masyarakat**	**0**	**7**	**0**	**2**	**0**	**0**	**9**
	a	Kabid. Linmas		1					1
	b	Kasi. Linmas		1					1
	c	Kasi. Potensi dan Sumber Daya Linmas		1					1
	d	Kasi. Peningkatan Kapasitas Linmas							0
	e	Jabatan Fungsional							0
	f	Fungsional Umum/Pelaksana		4		1			5
	g	Non PNS				1			1
		Jumlah	**5**	**71**	**8**	**559**	**1**	**3**	**647**

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No		Unit Kerja/Bidang	Jenis Kelamin		
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1		**Kepala Satuan**	**1**		
2		**Sekretariat**	**18**	**9**	**27**
	a	Sekretaris	0		0
	b	Kasubbag. Perencanaan Program	1		1
	c	Kasubbag. Keuangan	1		1
	d	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	1		1
	e	Jabatan Fungsional	1		1
	f	Fungsional Umum/Pelaksana	8	3	11
	g	Non PNS	6	6	12
3		**Bidang Trantibum**	**555**	**35**	**590**
	a	Kabid. Trantibum	1		1
	b	Kasi. Operasi dan Pengendalian	1		1
	c	Kasi. Fasilitasi Koordinasi Ketertiban Umum		0	0
	d	Kasi. Pendataan dan Penataan	1		1
	e	Jabatan Fungsional	57	1	58
	f	Fungsional Umum/Pelaksana	108	2	110
	g	Non PNS	387	32	419
4		**Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah**	**9**	**2**	**11**
	a	Kabid. PPUD		1	1
	b	Kasi. Penyuluhan	1		1
	c	Kasi. Penyelidikan dan Penyidikan	1		1
	d	Kasi. Pembinaan dan Pengawasan	1		1
	e	Jabatan Fungsional			0
	f	Fungsional Umum/Pelaksana	3		3
	g	Non PNS	3	1	4
5		**Bidang Sumber Daya Aparatur**	**8**	**1**	**9**
	a	Kabid. SDA	1		1
	b	Kasi. Pelatihan Dasar			0
	c	Kasi. Teknis Fungsional	1		1
	d	Kasi. Pembinaan Satpol PP dan PPNS	1		1
	e	Jabatan Fungsional			0
	f	Fungsional Umum/Pelaksana	1		1
	g	Non PNS	4	1	5
6		**Bidang Perlindungan Masyarakat**	**7**	**2**	**9**
	a	Kabid. Linmas	1		1
	b	Kasi. Linmas	1		1
	c	Kasi. Potensi dan Sumber Daya Linmas	1		1
	d	Kasi. Peningkatan Kapasitas Linmas			0
	e	Jabatan Fungsional			0
	f	Fungsional Umum/Pelaksana	4	1	5
	g	Non PNS		1	1
		Jumlah	**598**	**49**	**647**

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tabel 2.4
Daftar Jabatan Struktural

No	Uraian	Jumlah
1	Kepala Satuan	1
2	Sekretaris	-
3	Kabid. Ketentraman dan Ketertiban Umum	1
4	Kabid. Penegakan Perundang-undangan Daerah	1
5	Kabid. Bidang Sumber Daya Aparatur	1
6	Kabid. Bidang Perlindungan Masyarakat	1
7	Kasubbag. Perencanaan Program	1
8	Kasubbag. Keuangan	1
9	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	1
10	Kasi. Operasional dan Pengendalian	1
11	Kasi. Fasilitas Koordinasi Trantibum	-
12	Kasi. Pendataan dan Penataan	1
13	Kasi. Pembinaan dan Penyuluhan	1
14	Kasi. Penyelidikan dan Penyidikan	1
15	Kasi. Pengawasan	1
16	Kasi. Pelatihan Dasar	-
17	Kasi. Teknis Fungsional	1
18	Kasi. Pembinaan Satpol PP dan PPNS	1
20	Kasi. Perlindungan Masyarakat	1
21	Kasi. Potensi dan Sumber Daya Linmas	1
22	Kasi. Peningkatan Kapasitas Linmas	-
24	Jabatan Fungsional Tertentu	59
25	Fungsional Umum/Pelaksana	130
	Total	206

Dari ketiga tabel di atas, dari total 206 (dua ratus enam) orang PNS (Tabel 2.1), berdasarkan pangkat dan golongan, pegawai dengan Golongan IV berjumlah 5 (lima) orang (2,43%), Golongan III berjumlah 70 (tujuh puluh) orang (33,98%), Golongan II berjumlah 124 (seratus dua puluh empat) orang (60,19%) dan Golongan I berjumlah 7 (tujuh) orang (3,40%). Berdasarkan Golongan di atas, maka Satpol PP Kota Batam masih didominasi oleh PNS Golongan II dengan persentase sebesar 60,19%.

Berdasarkan tingkat pendidikan (Tabel 2.2), PNS dengan jenjang pendidikan pasca sarjana (S2) berjumlah 5 (lima) orang, Sarjana (S1) berjumlah 68 (orang), Diploma (DIII) berjumlah 5 orang, SMA berjumlah 124 (seratus dua puluh empat) orang, SMP berjumlah 1 (satu) orang, dan SD berjumlah 3 (tiga) orang). Untuk Non PNS, sebanyak 3 (tiga) orang berkualifikasi pendidikan S1, DIII berjumlah 3 (tiga) orang, dan SMA berjumlah 435 (empat ratus tiga puluh lima) orang. Secara keseluruhan, dari total 647 orang pegawai baik PNS dan Non PNS, pegawai berpendidikan S2 sebesar 0,77%, S1 sebesar 10,97%, DIII sebesar 1,24%, SMA sebesar

86,40%, SMP sebesar 0,15%, dan SD sebesar 0,46%. Dengan demikian pegawai dengan jenjang pendidikan SMA memiliki jumlah terbanyak (85,40%) di Satpol PP Kota Batam.

Untuk penggolongan jenis kelamin (Tabel 2.3), pegawai laki-laki berjumlah 598 (lima ratus sembilan puluh delapan) orang (92,43%), sedangkan perempuan berjumlah 49 (empat puluh sembilan) orang (7,57%). Komposisi pegawai laki-laki dan perempuan sangat timpang di mana pegawai laki-laki jauh lebih banyaknya dibanding pegawai perempuan. Rendahnya pegawai perempuan perlu mendapat perhatian karena Satpol PP juga sangat membutuhkan pegawai perempuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban.

Untuk jabatan structural (Tabel 2.4), dari 21 (dua puluh satu) jabatan struktural yang ada yang terdiri dari 1 jabatan Eselon II, 5 (lima) Jabatan Eselon III, dan 15 (lima belas) Jabatan Eselon IV, telah terisi 17 (tujuh belas) jabatan, sedangkan jabatan yang kosong ada 3 (tiga) yaitu 1 (satu) jabatan Eselon III dan 3 (tiga) jabatan Eselon IV. Untuk sementara, 3 (tiga) dari 4 (empat) jabatan yang kosong diisi oleh pejabat sementara dengan status Pelaksana Tugas (Plt.) Oleh karena itu kebutuhan ke depan adalah mengisi jabatan yang kosong tersebut dengan pejabat baru yang definitif agar pelaksanaan tugas dan fungsi tidak terkendala.

Selain kebutuhan untuk mengisi Jabatan Struktural yang kosong, kebutuhan yang sangat mendasar adalah penningkatan kualitas SDM aparatur. Saat ini dari 206 orang (dua ratus enam) orang PNS, yang sudah mengikuti Diklatsar Pol PP hanya berjumlah 83 (delapan puluh tiga) orang, sementara 124 (seratus dua puluh empat) orang belum mengikuti, dan jumlah PPNS hanya 7 (tujuh) orang. Oleh karena itu untuk ke depan dipandang perlu untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur melalui pengembangan kompetensi, yaitu pendidikan dasar Pol PP secara berjenjang, pendidikan dan pelatihan teknis penunjang; dan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional, sesuai dengan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya aparatur, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam juga memiliki sarana dan prasarana (aset/modal) guna menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dapat dilihat dalam daftar berikut ini:

Tabel 2.5
Daftar Aset Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

No	Nama Barang	Jumlah/Luas	Kondisi			
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1 Bidang/ 15.144 M²		1		
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	7 Unit	4	3		
3	Gedung Pos Jaga Permanen	4 Unit /12 M²	4			
4	Sepeda Motor	8 Unit	5	3		
5	Mini Bus	3 Unit	2			1
6	Bus	1 Unit	1			
7	Pick Up	4 Unit	3			1
8	Truk Angkutan Personil	4 Unit	3	1		
9	Truk Angkutan Barang	2 Unit	1	1		
10	PC Unit	26 Unit	26			
11	Printer	17 Unit	17			
12	Laptop	2 Unit	2			
13	Scanner	3 Unit	3			
14	LCD Proyektor	2 Unit	1	1		
15	Layar Proyektor	1 Buah	1			
16	Camera Digital	1 Unit	1			
17	Handy Talky (HT)	15 Buah	15			
18	Pistol (Senjata Api)	5 Buah	5			
19	Sepeda	4 Buah	4			
20	Pakaian PHH (Lengkap dengan Tameng dan Tongkat)	60 Unit/Set	60			
21	Monitor Komputer LED	2 Unit	2			
22	Speaker Portable	1 Unit	1			
23	Megaphone	3 Buah	3			
24	CCTV	8 Unit	8			
25	Mesin Pemotong Rumput	2 Unit	2			

Sumber: Pengurus Barang (November 2021)

Secara umum kondisi sarana dan prasarana Satpol PP Kota Batam cukup baik meskipun terdapt beberapa yang berda dalam kondisi rusak ringan dan sedang, bahkan berat. Namun ketersediaan sarana dan prasarana tersebut masih belum memenuhi standar sarana prasarana minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja.

Perlu diketahui bahwa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tersebut, sarana prasarana minimal yang harus dimiliki oleh Satpol PP meliputi:

a. Gedung kantor

   Gedung kantor paling sedikit terdiri atas:

   - ruang kerja pimpinan dan staf;
   - ruang pos jaga;
   - ruang rapat;
   - ruang layanan pengaduan dan pemeriksaan;
   - ruang penyimpanan barang/gudang;
   - ruang sekretariat penyidik pegawai negeri sipil;
   - ruang sidang majelis kode etik;
   - tempat apel/upacara; dan
   - halaman parkir.

b. Kendaraan operasional

   Kendaraan operasional Satpol PP terdiri atas sepeda motor, mobil jenis *offroad/jeep*, mini bus, truk kecil, truk sedang dan truk besar serta jenis kendaraan lain.

c. Perlengkapan operasional

   Perlengkapan operasional paling sedikit terdiri atas perlengkapan:

   - Perlengkapan perorangan, yang meliputi pakaian dinas, tonfa dan holster tonfa, borgol, tameng, senter, ferplas, tas atau ransel, *sleeping bag*, jaket, rompi/*body protector*, dan masker.
   - Perlengkapan beregu, merupakan perlengkapan yang dimiliki oleh Satpol PP untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas secara beregu;
   - Perlengkapan patroli, terdiri atas perlengkapan perorangan dan peralatan komunikasi;
   - Perlengkapan penegakan Perda dan Perkada, merupakan perlengkapan yang dimiliki oleh Satpol PP untuk mendukung

kelancaran pelaksanaan tugas penegakan Perda dan Perkada.

Dari uraian di atas, masih banyak sarana dan prasarana yang harus dipenuhi oleh Satpol PP yang juga merupakan standar pelayanan minimal untuk melaksanakan tugas menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Pencapaian Kinerja SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Jenis pelayanan dasar pada SPM Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada. Namun penerapan SPM tersebut belum dapat disajikan karena Program dan Kegiatan untuk mengakomodir penerapan SPM belum tersedia dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021 dan Renstra Satpol PP Tahun 2016-2021.

2.3.2 Pencapaian Kinerja Program

Pada Bab sebelumnya telah diuraikan bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Untuk menegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, selama periode 2016-2021 sebagaimana tertuang dalam Renstra, Satpol PP Kota Batam melaksanakan 3 (tiga program) yaitu:

a. Program Peningkatan Pelayanan Adminisrasti Perkantoran dengan indikator kinerja “Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah”;

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan indikator kinerja “Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah”;

c. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat dengan indikator kinerja: 1) Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan); 2) Persentase Penegakan Perda, dan 3) Cakupan Perlindungan Masyarakat.

Pelaksanaan program-program tersebut tentu saja menggunakan sumber daya pembangunan baik itu anggaran maupun sarana prasarana dan harus memiliki capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Kinerja Satpol PP Kota Batam selama periode 2016-2021 menunjukkan capaian yang cukup baik meskipun capaian beberapa indikator kinerja rendah. Capaian kinerja Satpol PP Kota Batam selama periode 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman dan keindahan)	100%	100%	100%	100%	100%	89.52%	90.94%	97.92%	93.25%	91.76%	89.52%	90.94%	97.92%	93.25%	91.76%
4	Persentase Penegakan Perda	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96.89%	100%	100%	100%	100%	96.89%
5	Cakupan Perlindungan Masyarakat	15%	17%	21%	23%	26%	15%	17%	21%	21%	21%	100%	100%	100%	91.3%	80.77%

Untuk Program Peningkatan Pelayanan Adminisrasti Perkantoran dengan indikator kinerja "Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, capaian kinerjanya adalah 100%, yang menunjukkan kinerja baik. Begitu juga dengan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan indikator kinerja "Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah", capaian kinerjanya juga 100%. Kedua program tersebut merupakan program rutin guna menunjang urusan pemerintahan daerah yang diampu oleh Perangkat Daerah.

Untuk Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat, kondisi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Batam Periode 2016-2020 secara umum telah menunjukkan capaian yang positif. Hal ini diketahui dari tercapainya target yang ditetapkan pada setiap tahunnya. Namun demikian, seluruh indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja tidak memiliki target yang secara ideal dapat menyelesaikan persoalan ketentraman dan ketertiban di Kota Batam, hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya baik jumlah petugas maupun anggaran yang dikelola oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Lebih rinci, untuk indikator Tingkat Penyelesaian K3 selama empat tahun sudah berada pada tingkat >50 persen. Pada tahun 2016 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) mencapai 89,52 persen dan terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2019 terealisasi 93,25 persen. Namun pada tahun 2020 justru mengalami penurunan hingga menjadi 91,76 persen. Capaian ini masih belum mencapai target 100 persen. Hal ini dapat disebabkan oleh banyaknya pelanggaran K3 di Kota Batam, sementara kualitas SDM masih kurang, dan belum tertibnya pengadminstrasian/pelaporan kegiatan-kegiatan di lapangan, sehingga penanganan/penyelesaian pelanggaran K3 kurang maksimal.

Untuk realisasi indikator Persentase Penegakan Perda selama empat tahun masih berada di atas angka 50 persen (>50 persen). Persentase Penegakan Perda pada tahun 2020 tercatat 96,89 persen. Capaian ini dapat dianggap sangat baik, meskipun jumlah PPNS yang ada di Satpol PP, yang hanya berjumlah 7 (tujuh) orang tidak menyebabkan proses penanganan pelanggaran Perda kurang maksimal. Selain itu koordinasi antar instansi terkait dalam penanganan pelanggaran Perda sudah baik.

Sementara itu untuk indikator Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat pada tahun 2016 hanya terealisasi 15 persen dan meningkat sampai tahun 2020 menjadi 21 persen. Angka tersebut perlu dikonfirmasi apakah definisi operasional yang digunakan sesuai dengan Permendagri No.69/2012, atau menggunakan definisi operasional yang berbeda. Idealnya angka cakupan linmas menggambarkan 1 orang untuk 1 RT. Perekrutan anggota Satlinmas dilakukan secara sukarela dan terbuka bagi seluruh warga. Sedikitnya jumlah Linmas di Kota Batam disebabkan oleh (1) masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya keberadaan satlinmas di lingkungan RT/RW masing-masing; (2) keanggotaan Linmas masih bersifat sukarela namun dalam pelaksanaan kegiataan harus didukung fasilitas, sarana dan prasarana serta akomodasi (biaya operasional); (3) kurangnya dukungan dari tingkat kelurahan tentang persekutuan anggota linmas sebagaimana yang diamanatkan Permendagri No. 84 Tahun 2014, Lurah secara *ex-officio* sebagai Kepala Satuan Linmas; (4) Perlu adanya perhatian Pemerintah untuk diberikan insentif kepada anggota satlinmas setiap bulan.

Untuk meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, dalam perspektif ke depan perlu dilakukan peningkatan pendidikan dan pelatihan dengan mengirim ASN Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam untuk mengikuti Diklat Polisi Pamong Praja yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, selanjutnya menambah jumlah PPNS di Satpol PP Kota Batam baik itu melalui mutasi pegawai dengan kompetensi PPNS dari Dinas/Instansi lain maupun dengan mengirim ASN Satpol PP untuk mengikuti Diklat PPNS dan meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait dalam penanganan pelanggaran Perda.

Selain capaian kinerja program, berikut ini juga disajikan realisasi anggaran selama tahun 2016-2020. Secara umum realisasi anggaran selama tahun 2016-2020 telah menunjukkan capaian yang baik, dan mencapai lebih dari 90% setiap tahunnya. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satpol PP Kota Batam dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	20.692.644.250	18.764.001.635	17.972.862.870	18.261.281.712	19.634.149.000	19.513.249.357	18.137.800.994	17.497.049.293	18.076.877.767	18.187.910.958	94,30%	96,66%	97,35%	98,99%	92,63%	-1,10%	-1,66%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	396.650.000	595.305.000	173.913.000	325.979.820	365.661.000	388.020.000	396.245.000	172.763.000	294.673.500	329.005.000	97,82%	66,56%	99,34%	90,40%	89,98%	19,73%	-6,98%
Program Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat	4.228.462.100	1.732.272.000	772.635.000	1.290.191.000	405.350.000	4.139.744.500	1.376.712.000	765.290.000	1.172.526.000	330.338.500	97,90%	79,47%	99,05%	90,88%	81,49%	-29,01%	-32,44%
Total	25.317.756.350	21.091.578.635	18.919.410.870	19.877.452.532	20.405.160.000	24.041.013.857	19.910.757.994	18.435.102.293	19.544.077.267	18.847.254.458	94,96%	94,40%	97,44%	98,32%	92,37%	-4,82%	-5,54%

Meskipun secara umum tingkat realisasi baik karena di atas 90%, namun realisasi anggaran Program Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat pada tahun 2017 dan 2019 cukup rendah. Pada tahun 2017 tingkat realisasi sebesar 79,47%, dan pada tahun 2020 tingkat realiasi sebesar 81,49%. Begitu juga dengan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di mana pada tahun 2017 tingkat realisasinya hanya sebesar 66,56% pada tahun 2017 dan 89,98% pada tahun 2020. Rendahnya realisasi anggaran untuk pada tahun 2017 dan 2019 untuk Program Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur disebabkan oleh defisit anggaran yang dialami oleh Pemerintah Kota Batam sehingga beberapa kegiatan ditunda pelaksanaannya meskipun telah direncanakan dalam Renja dan Perubahan Renja.

Begitu juga dengan tahun 2020 yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang membuat beberapa kegiatan ditunda/dibatalkan pelaksanaannya. Hal inilah yang membuat beberapa target kinerja yang telah direncakan dalam Renstra tidak tercapai.

Untuk pertumbuhan anggaran, selama kurun waktu 2017-2020 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam justru mengalami penurunan anggaran setiap tahunnya, dengan rata-rata pertumbuhan -1,10% untuk Program Peningkatan Administrasi Perkantoran, dan -29,01% untuk Program Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat. Hanya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana yang pertumbuhan anggarannya meningkat yaitu dengan rata-rata pertumbuhan 19,3%. Secara umum rata-rata pertumbuhan anggaran adalah -5,54%. Rendahnya pertumbuhan anggaran tersebut disebabkan oleh berkurangnya tenaga kontrak/non PNS yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam. Berkurangnya jumlah tenaga kontrak/non PNS disebabkan oleh: 1) mengundurkan diri; 2) diberhentikan karena melanggar disiplin dan ketentuan yang berlaku; 3) tidak diperpanjang kontraknya. Untuk diketahui bahwa alokasi anggaran terbesar Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam adalah untuk belanja gaji tenaga kontrak/non PNS yang berjumlah lebih dari 400 orang, sehingga berkurangnya jumlah tenaga kontrak/non PNS akan berpengaruh pada anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam. Selain itu faktor defisit anggaran dan pandemi Covid-19 juga menjadi penyebab penurunan anggaran.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Analisis Terhadap Renstra K/L dan Perangkat Daerah Provinsi

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, salah satu tujuan yang ditetapkan “Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan Bangsa”, dan salah satu sasaran strategisnya adalah “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas” dengan Indikator Sasaran meliputi:

a. Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”.

b. Indeks Kepuasaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, arah kebijakan dan strategi yang dirumuskan difokuskan pada pembinaan politik dalam negeri dan kesatuan bangsa, antara lain melalui pembinaan penyelenggaraan trantibumlinmas di daerah, dan dukungan penyediaan sarana dan prasarana bidang Trantibumlinmas.

Adapun program yang ditetapkan adalah Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa, dan salah satu sasarannya adalah "Terwujudnya Manajemen Bencana yang Terintegrasi, Pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan Pelayanan Damkar Sesuai Standar", dengan indikator kinerja Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan trantibum.

Untuk mencapai sasaran program, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, dengan sasaran kegiatan "Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan Satpol PP sesuai standar".

Indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan adalah:

a. Persentase daerah dengan manajemen SDM Satpol PP dengan kategori baik;
b. Persentase daerah yang memenuhi rasio pejabat fungsional Pol PP;
c. Persentase daerah yang memenuhi rasio PPNS di Satpol PP;
d. Persentase daerah yang memenuhi Standardisasi Sarana Prasarana Satpol PP;
e. Persentase daerah yang Satpol PP-nya telah menegakkan perda secara efektif;
f. Persentase daerah yang berkinerja baik dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman;
g. Persentase daerah yang telah menyelenggaraan perlindungan masyarakat secara optimal;
h. Jumlah Daerah yang menerapkan SPM sub bidang Trantibum;
i. Jumlah NSPK di bidang Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat;
j. Jumlah daerah yang menerima bantuan sarpras Tibumtranmas.

Sejalan dengan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, dalam Renstra Satpol PP Provinsi Kepulauan Riau tujuan yang ditetapkan adalah "Terwujudnya Ketenteraman, ketertiban umum dan

perlindungan masyarakat Provinsi Kepri", dan salah satu sasaranya adalah "Meningkatnya Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat". Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut ditetapkan strategi dan kebijakan yang berfokus pada peningkatan pengendalian gangguan trantibum, memperkuat penegakan Perda dan Perkada, peningkatan kualitas sumber daya aparatur, dan penigkatan sarana dan prasarana.

Tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang direncanakan dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri tahun 2020-2024, dan Renstra Satpol PP Provinsi Kepulauan Riau tersebut memberikan tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Satpol PP Kota Batam untuk ke depannya. Kota Batam melalui peran Satpol PP Kota Batam dapat menjadi salah satu daerah yang Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik".

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satpol PP Kota Batam hasil analisis terhadap Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Satpol PP Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.8
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Hasil Analisis Terhadap Renstra K/L dan Perangkat Daerah Provinsi

No	Tantangan	Peluang
1	Menjadi daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik"	1. Pemerintah memfasilitasi pengembangan SDM Satpol PP melalui pelaksanaan Diklatsar Pol PP, Diklat PPNS, dan pengembangan jabatan fungsional yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri; 2. Pemberikan fasilitas bantuan sarana prasarana trantibumlinmas kepada daerah untuk meningkatkan sarana dan prasarana Satpol PP
2	Menjadi Perangkat Daerah dengan manajemen SDM Satpol PP dengan kategori baik	
3	Memenuhi rasio pejabat fungsional Pol PP	
4	Memenuhi rasio PPNS di Satpol PP	
5	Memenuhi sarana prasarana minimal Satpol PP	
6	Menjadi Satpol PP yang menegakkan perda secara efektif	
7	Menjadi Satpol PP yang berkinerja baik dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman	
8	Menjadi daerah yang menyelenggaraan perlindungan masyarakat secara optimal	
9	Menerapkan SPM sub bidang Trantibum	

Upaya yang harus dilakukan agar Kota Batam menjadi salah satu daerah yang Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik” adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan Satpol PP sesuai standar.

Adapun standar pelayanan Satpol PP adalah Standar Pelayanan Minimal sub Urusan Bidang Trantibum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah:

a. Standar operasional prosedur Satpol PP;
b. Standar sarana prasarana Satpol PP;
c. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat;
d. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Standar operasional prosedur Satpol PP dan standar sarana prasarana Satpol PP merupakan standar teknis terkait standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat merupakan standar teknis terkait standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada merupakan pelayanan kerugian materil dan pelayanan pengobatan.

Cakupan mutu Standar operasional prosedur Satpol PP adalah pemenuhan standar operasional (SOP) teknis yang berkaitan dengan Penegakan Perda dan Perkada. Cakupan mutu standar sarana prasarana Satpol adalah pemenuhan sarana prasarana minimal Satpol PP meliputi gedung kantor, kendaraan operasional, perlengkapan operasional.

Untuk Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat, cakupan mutunya adalah pengembangan kompetensi dan keahlian anggota Satpol PP melalui: 1) Pendidikan dasar Pol PP secara berjenjang; 2) Pendidikan dan pelatihan teknis penunjang; dan; 3) Pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional.

Dan terakhir, cakupan mutu standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada adalah: 1) Pemenuhan ganti kerugian kerugian materil berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan dari penegakan atas pelanggaran Perda dan Perkada; dan 2) Pelayanan pengobatan berupa tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat.

Penerapan SPM sub urusan Trantibum sebagaimana diuraikan di atas merupakan hal yang akan dilakukan oleh Satpol PP Kota Batam dalam 5 (lima) tahun mendatang. Dengan penerapan SPM, penyusunan dan/atau perbaikan SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan Trantibum pelaksanaan kegiatan penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan Trantibum berjalan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku, sehingga dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan prosedur yang dapat menimbulkan masalah. Penerapan SPM sub urusan Trantibum juga memberikan peluang untuk meningkatkan kapasitas anggota Satpol PP dan Linmas terbuka sangat lebar. Begitu juga dengan pemenuhan standar sarana prasarana minimal Satpol PP, apalagi Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri membuka peluang untuk memberikan bantuan sarana dan prasarana kepada daerah sebagaimana tertuang dalam Renstra 2020-2024. Dan terakhir adalah pelayanan bagi warga yang terkena dampak penegakan Perda/Perkada berupa ganti rugi materil dan pengobatan. Tak bisa dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan penegakan Perda/Perkada dapat timbul hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian bagi warga berupa kerugian materil dan cidera fisik, dan sudah menjadi kewajiban bagi Satpol PP untuk melakukan pelayanan berupa ganti kerugian bagi yang menderita kerugian materil dan pelayanan pengobatan bago yang menderita cidera fisik, baik ringan, sedang, maupun berat. Peluang dan tantangan inilah yang akan dimanfaatkan oleh Satpol PP Kota Batam untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk 5 (lima) tahun ke depan.

2.4.2 Analisis Terhadap Dokumen RTRW dan KLHS

Dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041, tujuan penataan ruanh wilayah kota adalah untuk mewujudkan ruang Kota Batam

menuju bandar dunia madani berbasis sector pariwisata, perdagangan, jasa, maritime, logistik, dan industry yang bertaraf internasional.

Kebijakan penataan ruang kota Batam meliputi pengembangan pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan sebagai satu kesatuan sistem yang terpadu dan hierarkhi, pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah kota dan peningkatan kualitas serta jangkauan pelayanan utilitas kota, peningkatan fungsi dan pengelolaan kawasan peruntukan lindung, pengembangan dan pengendalian kawasan pengembangan budidaya, dan peningkatan fungsi kawasan untuk fungsi pertahanan dan keamanan negara.

Meskipun telah dilakukan penataan terhadap ruang kota, namun kegiatan pemanfaatan ruang kota berpotensi menimbulkan beberapa pelanggaran, antara lain:

a. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kota;
b. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
c. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
d. Pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.

Pelanggaran-pelangaran tersebut berpotensi menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat, terutama terhadap Kawasan-kawasan yang ditetapkan menjadi milik umum. Di sinilah peran Satpol PP sangat penting untuk mencegah dan menindak pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Penyelenggaraan KLHS khususnya untuk RPJMD untuk Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota berdasarkan Permendagri No.7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup. Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, merupakan analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD.

Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi kebijakan, rencana, dan/atau program pada tingkat nasional, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan KLHS merupakan mandat dari Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sedangkan tata cara penyelenggaraannya diatur di dalam PP Nomor 46 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Muatan KLHS RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 adalah:

a. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
b. Perkiraan Mengenai Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup
c. Kinerja Layanan/Jasa Lingkungan
d. Efisiensi Sumber Daya Alam
e. Tingkat Kerentanan dan Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim
f. Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati

Isu strategis KLHS RPJMD diperoleh melalui analisis pengaruh target TPB terhadap enam muatan KLHS. Adapun isu strategis KLHS RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 yaitu:

a. Rencana pembangunan waduk di Pulau Galang, Galang Baru, dan Pulau Bulang sebagai program yang mendukung indikator Jumlah penduduk yang terlayani air bersih di wilayah Hinterland.
b. Indikasi program RTRW pada sistem pengelolaan air limbah yang mendukung indikator Jumlah penduduk yang terlayani sanitasi di wilayah Hinterland yakni pembangunan sanitasi komunal di wilayah hinterland dan pembangunan IPAL di Galang dan Galang Baru.
c. Indikasi Program RTRW terkait pembangunan drainase yang mendukung indikator Meningkatnya Penanganan, Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam Penanggulangan Bencana untuk mengurangi ancaman banjir dan penanaman mangrove dan pembangunan dinding pantai untuk mengurangi ancaman abrasi.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satpol PP Kota Batam hasil analisis terhadap Dokumen RTRW dan KLHS dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.9
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Hasil Analisis Terhadap Dokumen RTRW dan KLHS

No	Tantangan	Peluang
1	Pemerintah Kota Batam sedang giat membangun infrastruktur kota	1. Walikota memberikan peran dan kepercayaan yang besar kepada Satpol PP untuk mengawasi dan menindak pelanggaran-pelanggaran atas pemanfaat ruang kota yang tidak sesuai ketentuan; 2. Peran Satpol PP dalam penanganan bencana akibat dampak dan risiko lingkungan hidup.
2	Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kota, tidak sesuai izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang, tidak sesuai izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang, dan menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum sehingga Satpol PP harus meingkatkan pengawasan dan menindak pelanggaran-pelanggaran tersebut	
3	Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup	

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, Pemerintah Kota Batam sedang giatnya melakukan pembangunan infrastruktur khususnya jalan seluruh wilayah Kota Batam dalam upaya untuk mendukung pengembangan pariwisata. Namun banyaknya lahan yang dikuasai oleh masyarakat tanpa dokumen yang legal serta tidak sesuai dengan rencana tata ruang telah menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban dan keindahan bagi Kota Batam.

Sebagai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tentu saja ditemukan masalah-masalah yang dapat menghambat pencapaian kinerja. Beberapa permasalahan umum yang dapat diidentifikasi oleh Satpol PP Kota Batam terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1	Masih tingginya pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kententraman dan ketertiban umum	1. Pemahaman masyarakat terhadap peraturan-peraturan daerah masih kurang
			2. Kesulitan ekonomi dan kesejahteraan sosial terutama dampak pandemi Covid-19
2	Masih tingginya pelanggaran terhadap peraturan daerah	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kententraman dan ketertiban umum Penegakan terhadap pelanggaran peraturan daerah masih kurang	1. Pemahaman masyarakat terhadap peraturan-peraturan daerah masih kurang
			2. Kesulitan ekonomi dan kesejahteraan sosial terutama dampak pandemi Covid-19

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
3	Gangguan ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat tinggi	Penerapan sistem keamananan lingkungan masih kurang	Jumlah Linmas masih sedikit dan kurang diberdayakan
4	Belum maksimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja	1. Kualitas SDM aparatur masih kurang 2. Sarana dan prasarana masih terbatas	Alokasi anggaran pengembangan SDM dan peningkatan sarana dan prasarana terbatas

Sumber: Hasil analisis

Permasalahan umum Kota Batam adalah adalah tingginya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat terhadap peraturan perundangan, dan untuk urusan Trantibum, gangguan dan pelanggaran Trantibum dan Perda juga cukup tinggi. Pelanggaran-pelanggaran itu disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat untuk menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ada di Kota Batam. Tingginya gangguan dan pelanggaran Trantibum dan Perda berakar dari rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang berlaku di Kota Batam. Selain itu kualitas SDM aparatur juga berperan terhadap penegakan gangguan dan Pelanggaran Trantibum dan Perda.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan Misi Kota Batam periode 2021-2026 merupakan visi dan misi sekaligus janji politik dari Walikota dan Wakil Walikota yang terpilih melalui pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2020. Pasangan Walikota dan Wakil Walikota terpilih telah dilantik sebagai Walikota dan Wakil Walikota Batam periode 2021-2026 pada tanggal 15 Maret 2021. Kepala Daerah atau Walikota Batam periode 2021-2026 adalah H. Muhammad Rudi, sementara Wakil Walikota Batam periode 2021 – 2026 adalah H. Amsakar Achmad. Sejak pelantikan tersebut, maka visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota menjadi Visi dan Misi Kota Batam periode 2021 –2026.

Visi Kota Batam periode 2021-2026 adalah **“Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern dan Sejahtera”.**

Visi tersebut mengandung empat pokok visi yang ingin dicapai oleh pemerintah Kota Batam pada tahun 2026, yaitu “Bandar Dunia”, “Madani”,

“Modern” dan “Sejahtera”. Pokok visi “Bandar Dunia”, “Madani”, dan “Sejahtera” menunjukkan tiga arah pembangunan sekaligus kondisi yang ingin dicapai di tahun 2026, sementara pokok visi “Modern” menunjukkan penekanan cara atau ‘bagaimana’ untuk mencapai ketiga pokok visi lainnya. Makna terinci dari ke empat pokok visi di atas adalah sebagai berikut:

a. “Bandar Dunia” mengandung makna Kota Batam diarahkan menjadi kota industri, perdagangan, pariwisata dan alih kapal yang kompetitif dan dinamis di Asia Tenggara, serta atraktif bagi pelaku bisnis yang berpotensi menjadi *"center of excellence"*.

b. “Madani” bermakna pembangunan Kota Batam diarahkan untuk mewujudkan masyarakatnya yang berkarakter, berperadaban, sopan santun, disiplin, serta berbudaya tinggi, berbanding lurus dengan konsep civil society yang religius.

c. “Sejahtera” mengandung makna kondisi masyarakat yang utuh lahir dan batin meliputi kondisi yang baik di tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatan, rasa aman, merdeka serta mampu mengaktualisasikan potensi yang ada.

d. “Modern” mengandung makna sebagai sikap, cara berfikir, dan cara bertindak yang produktif, berdaya saing, mandiri, terampil dan inovatif dengan mengedepankan tatanan sosial yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan.

Pokok visi “modern” menjadi cara atau strategi bagaimana mencapai tiga pokok visi lainnya. Pengembangan Kota Batam dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk membiasakan dan mendorong pentahelix pembangunan, meliputi pemerintah, masyarakat, swasta, akademisi maupun lembaga di masyarakat, berperilaku “modern” untuk mewujudkan Kota Batam sebagai Bandar Dunia Madani dan Sejahtera.

Untuk mencapai visi “Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern dan Sejahtera”, beberapa misi penyelenggaraan pemerintahan periode 2021-2026 telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Batam. Misi penyelenggaran pemerintahan Kota Batam tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1) Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah.

Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi yang pertama, Kota Batam sebagai Bandar Dunia. Sesuai potensi ekonomi lokal yang ada, maka aktivitas perekonomian Kota Batam bertumpu pada pengembangan sektor unggulan daerah, yaitu industri, perdagangan, dan pariwisata dengan tetap menjamin pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Selain itu, lokasi Kota Batam yang strategis merupakan keunggulan wilayah yang dapat dimanfaatkan sebagi tempat alih kapal yang kompetitif dan dinamis serta atraktif bagi pelaku bisnis sehingga menjadi *"center of excellence"* di Asia Tenggara. Dengan demikian, Kota Batam diharapkan memiliki pertumbuhan ekonomi yang mantap namun tetap memperhatikan pemerataan pendapatan atau pun produktifitas ekonomi antar kelompok masyarakat maupun wilayah.

2) Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang.

   Misi ini juga menjadi bagian upaya pencapaian pokok visi Kota Batam sebagai Bandar Dunia.

   Untuk menciptakan Kota Batam sebagai kota industri, perdagangan dan pariwisata, serta *centre of excellence* di Asia Tenggara, maka pengembangan dukungan infrastruktur, utilitas dan system transportasi yang maju menjadi keharusan. Selain itu, penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaku bisnis melalui kota yang ramah, aman dan nyaman juga menjadi keharusan. Kota Batam diharapkan menjadi kota yang layak huni.

3) Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia.

   Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi “Sejahtera”, yaitu mewujudkan masyarakat sejahtera berbasis potensi sumber daya lokal, baik di bidang sosial, ekonomi maupun budaya. Kesejahteraan sosial terjadi saat kualitas hidup masyarakat meningkat, yang tercermin dari meningkatnya indeks pembangunan manusia serta menurunnya masyarakat miskin.

   Kesejahteraan ekonomi tercapai saat masyarakatnya produktif dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang mantap yang

bersumber dari peningkatan produktifitas sektor-sektor ekonomi potensial (lokal).

Kesejahteraan di bidang budaya tercermin dari berkembangnya potensi budaya daerah/lokal, masyarakat yang memiliki rasa aman, merdeka serta mampu mengaktualisasikan potensinya, khususnya saat berperan serta dalam pembangunan.

4) Melanjutkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam.

   Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi "Sejahtera" sekaligus "Bandar Dunia". Di balik lokasi wilayah yang strategis, Kota Batam yang merupakan wilayah kepulauan memiliki tantangan pembangunan tersendiri untuk menjamin pembangunan segala bidang yang merata di seluruh wilayah.

   Masyarakat Kota Batam yang "sejahtera" akan terwujud secara merata jika pembangunan daerah hinterland, khususnya infrastruktur dasar dan daerah, sebagai wilayah penopang Kota Batam dipercepat sehingga tidak terlalu jauh tertinggal dibandingkan dengan pembangunan daerah mainland/kota.

5) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

   Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi "Madani", yaitu masyarakatnya yang berkarakter, berperadaban, sopan santun, disiplin, serta berbudaya tinggi dan berbanding lurus dengan konsep civil society yang tetap mengedepankan sikap religius.

   Permasalahan-permasalahan pembangunan yang terjadi di Kota Batam salah satunya dikarenakan oleh keterbatasan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, seperti keterbatasan kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana pendukung pelayanan, pengelolaan keuangan daerah hingga sistem/kelembagaan pemerintahan.

   Penyelenggaraan birokrasi yang profesional dan berintegritas merupakan upaya peningkatan kualitas reformasi birokrasi sehingga terjadi peningkatan kualitas pemerintah dalam memberikan pelayanan maupun menyelenggarakan urusan pemeritahan lainnya yang mampu menjadi modal atau penggerak pembangunan Kota Batam.

Untuk mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota di atas, maka disusunlah program-program pembangunan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah-Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam. Satpol PP Kota Batam sendiri berada di misi 3 yaitu "Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia", dan akan melaksanakan Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, memiliki 3 (tiga) target yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan yaitu: 1) Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan; 2) Persentase penegakan Perda dan Perkada, dan 3) Persentase warga negara yang memperoleh layanan terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada, dengan target capaian 100% setiap tahunnya.

Untuk mewujudkan pencapaian kinerja program sesuai dengan target yang telah ditetapkan, Satpol PP akan melaksanakan Kegiatan-kegiatan yaitu:

a. Penanganan gangguan Trantibum melalui pencegahan dengan deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan, dan pengawalan; penindakan dengan penertiban, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan; pemberdayaan perlindungan masyarakat; peningkatan SDM aparatur; peningkatan sarana dan prasarana, serta penyediaan layanan bagi warga terdampak penegakan Perda dan Perkada;
b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota melalui sosialisasi, pengawasan, dan penanganan atas pelanggaran Perda dan Perkada, dan;
c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melalui pengembangan kapasitas dan karier PPNS

Dan berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam Tabel 3.1, dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya menegakkan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat melalui program yang telah ditetapkan, ada beberapa faktor penghambat dan pendorong yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Batam 2021-2026, antara lain:

a. Faktor Penghambat

1) Masih tingginya pelanggaran ketentraman, ketertiban dan keindahan, dan Peraturan Daerah.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, Pemerintah Kota Batam sedang giatnya melakukan pembangunan infrastruktur khususnya jalan seluruh wilayah Kota Batam dalam upaya untuk mendukung pengembangan pariwisata. Namun banyaknya lahan yang dikuasai oleh masyarakat tanpa dokumen yang legal serta tidak sesuai dengan rencana tata ruang telah menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban dan keindahan bagi Kota Batam.

2) Belum maksimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP.

Meskipun capaian kinerja Satpol PP selama periode 2016-2021 menunjukkan hasil yang baik, namu secara umum masih terdapat kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP dalam menyelenggarakan ketenraman dan ketertiban umum, menegakkan Perda, dan perlindungan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kualitas SDM aparatur masih kurang dan sarana prasarana masih terbatas.

b. Faktor Pendorong

1) Jumlah SDM yang cukup.

Satpol PP Kota Batam memiliki SDM aparatur sebanyak 649 (enam ratus empat puluh sembilan) orang yang terdiri 207 orang PNS dan 442 orang Non PNS. Dengan jumlah aparatur yang cukup ini dapat menjadi kekuatan utama dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat untuk menyukseskan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Batam.

2) Dukungan anggaran

Selain jumlah SDM yang besar, ketersediaan anggaran memiliki peran yang penting dalam pencapaian suatu tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Dengan dukung anggaran yang cukup Satpol dapat meningkatkan kualitas SDM aparatur dan sarana prasana ketentraman dan ketertian umum untuk menyukseskan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Batam.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021-2026, salah satu tujuan yang ditetapkan "Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan Bangsa", dan salah satu sasaran strategisnya adalah "Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas" dengan Indikator Sasaran meliputi:

a. Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik".

b. Indeks Kepuasaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, arah kebijakan dan strategi yang dirumuskan difokuskan pada pembinaan politik dalam negeri dan kesatuan bangsa, antara lain melalui pembinaan penyelenggaraan trantibumlinmas di daerah, dan dukungan penyediaan sarana dan prasarana bidang Trantibumlinmas.

Adapun program yang ditetapkan adalah Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa, dan salah satu sasarannya adalah "Terwujudnya Manajemen Bencana yang Terintegrasi, Pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan Pelayanan Damkar Sesuai Standar", dengan indicator kinerja Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan trantibum.

Untuk mencapai sasaran program, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, dengan sasaran kegiatan "Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan Satpol PP sesuai standar".

Indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan adalah:

a. Persentase daerah dengan manajemen SDM satpol PP dengan kategori baik;

b. Persentase daerah yang memenuhi rasio pejabat fungsional Pol PP;

c. Persentase daerah yang memenuhi rasio PPNS di Satpol PP;

d. Persentase daerah yang memenuhi Standardisasi Sarana Prasarana Satpol PP;

e. Persentase daerah yang Satpol PP-nya telah menegakkan perda secara efektif;

f. Persentase daerah yang berkinerja baik dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman;

g. Persentase daerah yang telah menyelenggaraan perlindungan masyarakat secara optimal;

h. Jumlah Daerah yang menerapkan SPM sub bidang Trantibum;

i. Jumlah NSPK di bidang Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat;

j. Jumlah daerah yang menerima bantuan sarpras Tibumtranmas.

Renstra Kementerian Dalam Negeri tahun 2020-2024 yang berkaitan dengan Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024

No	Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)* dan Kegiatan *(output)*	Target Kinerja Program dan Kegiatan				
						2020	2021	2022	2023	2024
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1	Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas			1. Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik".	-	-	50 daerah	100 daerah	150 daerah
					2. Indeks Kepuasaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.	-	-	20	40	60
			Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	Terwujudnya Manajemen Bencana yang Terintegrasi, Pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan Pelayanan Damkar Sesuai Standar	1. Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan bencana	-	-	>60	>65	>70
					2. Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan trantibum	-	-	>60	>65	>70
					3. Indeks penyelenggaraan manajemen satuan perlindungan masyarakat	-	-	>60	>65	>70

No	Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)* dan Kegiatan *(output)*	Target Kinerja Program dan Kegiatan				
						2020	2021	2022	2023	2024
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
					4. Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan kebakaran	-	-	>60	>65	>70
			Kegiatan Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan Satpol PP sesuai standar	1. Persentase daerah dengan manajemen SDM satpol PP dengan kategori baik	517 Orang	10%	20%	30%	40%
					2. Persentase daerah yang memenuhi rasio pejabat fungsional Pol PP	-	5%	10%	15%	20%
					3. Persentase daerah yang memenuhi rasio PPNS di Satpol PP	2%	4%	6%	8%	10%
					4. Persentase daerah yang memenuhi Standardisasi Sarana Prasarana Satpol PP	2%	4%	6%	8%	10%
					5. Persentase daerah yang Satpol PP-nya telah menegakkan perda secara efektif	2%	4%	6%	8%	10%

No	Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)* dan Kegiatan *(output)*	Target Kinerja Program dan Kegiatan				
						2020	2021	2022	2023	2024
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
					6. Persentase daerah yang berkinerja baik dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman	2%	4%	6%	8%	10%
					7. Persentase daerah yang telah menyelenggaraan perlindungan masyarakat secara optimal	2%	4%	6%	8%	10%
					8. Jumlah Daerah yang menerapkan SPM sub bidang Trantibum	102 daerah	210 daerah	318 daerah	426 daerah	542 daerah
					9. Jumlah NSPK di bidang Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat	5 NSPK	2 NSPK	2 NSPK	2 NSPK	2 NSPK
					10. Jumlah daerah yang menerima bantuan sarpas Tibumtranmas	-	30 daerah	30 daerah	30 daerah	30 daerah

Sumber: Permendagri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024

Dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri tersebut, Pemerintah sangat mendorong daerah agar dapat menerapkan standar pelayanan minimal. Standar pelayanan Satpol PP adalah Standar Pelayanan Minimal sub Urusan Bidang Trantibum sebagaimana diataur dalam PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah:

a. Standar operasional prosedur Satpol PP;
b. Standar sarana prasarana Satpol PP;
c. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat;
d. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.
e. Standar operasional prosedur Satpol PP;
f. Standar sarana prasarana Satpol PP;
g. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat;
h. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Standar operasional prosedur Satpol PP dan standar sarana prasarana Satpol PP merupakan standar teknis terkait standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat merupakan standar teknis terkait standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada merupakan pelayanan kerugian materil dan pelayanan pengobatan.

Cakupan mutu Standar operasional prosedur Satpol PP adalah pemenuhan standar operasional (SOP) teknis yang berkaitan dengan Penegakan Perda dan Perkada. Cakupan mutu standar sarana prasarana Satpol adalah pemenuhan sarana prasarana minimal Satpol PP meliputi gedung kantor, kendaraan operasional, perlengkapan operasional.

Untuk Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat, cakupan mutunya adalah pengembangan kompetensi dan keahlian anggota Satpol PP melalui: 1)

Pendidikan dasar Pol PP secara berjenjang; 2) Pendidikan dan pelatihan teknis penunjang; dan; 3) Pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional.

Dan terakhir, cakupan mutu standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada adalah: 1) Pemenuhan ganti kerugian kerugian materil berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan dari penegakan atas pelanggaran Perda dan Perkada; dan 2) Pelayanan pengobatan berupa tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat.

Berdasarkan telaahan atas Renstra Kementerian Dalam Negeri 2020-2024 dan standar pelayanan minimal sub urusan trantibum, maka akan dikemukakan faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan Satpol PP Kota Batam. Faktor-faktor pendorong dan penghambat tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Terkait Renstra K/L

No	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Pemerintah memfasilitasi pengembangan SDM Satpol PP melalui pelaksanaan Diklatsar Pol PP, Diklat PPNS, dan pengembangan jabatan fungsional yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri sehingga daerah dapat mengirim pegawainya untuk mengikuti Diklatsar dan Diklat PPNS	1. Pemahaman dan komitmen untuk aparatur terhadap penerapan standar pelayanan minimal masih kurang; 2. Kesadaran aparatur untuk meningkatkan kualitas SDM-nya masih kurang.
2	Pemerintah kembali memberikan fasilitas bantuan sarana prasarana trantibumlinmas kepada daerah untuk meningkatkan sarana dan prasarana Satpol PP, sehingga tidak selalu bergantung pada APBD yang kemampuannya terbatas	
3	Penerapan SPM sub urusan trantibumlinmas. Dengan penerapan SPM sub urusan trantibumlinmas, maka pelayanan urusan trantibumlinmas dapat ditingkatkan	

Faktor-faktor pendorong tersebut harus dimanfaatkan untuk dapat meningkat pelayanan Satpol PP Kota Batam, dan melakukan pembenahan terhadap faktor-faktor yang menghambat pelayanan.

3.3.2 Telaahan Renstra Satpol PP Provinsi Kepulauan Riau

Dalam Renstra Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, tujuan yang ditetapkan adalah **Terwujudnya Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Provinsi Kepri**, sementara sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut.

a. meningkatnya Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
b. terwujudnya pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.
c. meningkatnya akuntabilitas kinerja Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra, strategi yang digunakan adalah:

a. Meningkatkan pengendalian gangguan trantibum;
b. Memperkuat penegakan perda dan/atau perkada;
c. Meningkatkan layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi;
d. Meningkatkan layanan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran;
e. Meningkatkan tata kelola pelayanan melalui perencanaan dan evaluasi yang komprehensif, penguatan kapasitas SDM, penguatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan, dan penguatan sistem administrasi umum, keuangan dan kearsipan.

Kebijakan yang ditempuh dalam rangka pencapaian sasaran Renstra adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan iklim yang kondusif melalui deteksi dini, cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan
b. Peningkatan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
c. Pemberdayaan satlinmas dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum
d. Penyediaan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
e. Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan satlinmas
f. Peningkatan sosialisasi penegakan perda dan perkada
g. Penguatan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan perda dan perkada

h. Penguatan penanganan atas pelanggaran perda dan perkada
i. Pembinaan dan pengembangan kapasitas dan karier PPNS
j. Penyediaan peta rawan bencana kebakaran
k. Penyusunan dan pemutakhiran rencana induk sistem proteksi kebakaran
l. Pembinaan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan provinsi, kab/kota
m. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri
n. Peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau.
o. Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan penanggulangan kebakaran Provinsi Kepulauan Riau.
p. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau
q. Peningkatan sistem administrasi umum dan keuangan serta kearsipan Satpol PP dan penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau

Tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Renstra tersebut sejalan dengan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang akan ditetapkan dalam Renstra Satpol PP Kota Batam Tahun 2021-2026, dan Satpol PP Kota Batam dapat bekerjasama dengan Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041, tujuan penataan ruanh wilayah kota adalah untuk mewujudkan ruang Kota Batam menuju bandar dunia madani berbasis sector pariwisata, perdagangan, jasa, maritime, logistik, dan industry yang bertaraf internasional.

Kebijakan penataan ruang kota Batam meliputi pengembangan pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan sebagai satu kesatuan sistem yang terpadu dan hierarkhi, pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah kota dan peningkatan kualitas serta jangkauan pelayanan utilitas kota, peningkatan fungsi dan pengelolaan kawasan peruntukan lindung, pengembangan dan pengendalian kawasan pengembangan budidaya, dan

peningkatan fungsi kawasan untuk fungsi pertahanan dan keamanan negara.

Meskipun telah dilakukan penataan terhadap ruang kota, namun kegiatan pemanfaatan ruang kota berpotensi menimbulkan beberapa pelanggaran, antara lain:

e. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kota;
f. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
g. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
h. Pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.

Pelanggaran-pelangaran tersebut berpotensi menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat, terutama terhadap Kawasan-kawasan yang ditetapkan menjadi milik umum. Di sinilah peran Satpol PP sangat penting untuk mencegah dan menindak pelanggaran-pelanggaran tersebut.

3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Penyelenggaraan KLHS khususnya untuk RPJMD untuk Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota berdasarkan Permendagri No.7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup. Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, merupakan analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD.

Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi kebijakan, rencana, dan/atau program pada tingkat nasional, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan KLHS merupakan mandat dari Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sedangkan tata cara penyelenggaraannya diatur di

dalam PP Nomor 46 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Muatan KLHS RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 adalah:

g. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
h. Perkiraan Mengenai Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup
i. Kinerja Layanan/Jasa Lingkungan
j. Efisiensi Sumber Daya Alam
k. Tingkat Kerentanan dan Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim
l. Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati

Isu strategis KLHS RPJMD diperoleh melalui analisis pengaruh target TPB terhadap enam muatan KLHS. Adapun isu strategis KLHS RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 yaitu:

d. Rencana pembangunan waduk di Pulau Galang, Galang Baru, dan Pulau Bulang sebagai program yang mendukung indikator Jumlah penduduk yang terlayani air bersih di wilayah Hinterland.
e. Indikasi program RTRW pada sistem pengelolaan air limbah yang mendukung indikator Jumlah penduduk yang terlayani sanitasi di wilayah Hinterland yakni pembangunan sanitasi komunal di wilayah hinterland dan pembangunan IPAL di Galang dan Galang Baru.
f. Indikasi Program RTRW terkait pembangunan drainase yang mendukung indikator Meningkatnya Penanganan, Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam Penanggulangan Bencana untuk mengurangi ancaman banjir dan penanaman mangrove dan pembangunan dinding pantai untuk mengurangi ancaman abrasi.

Satpol PP tidak bersinggungan langsung dengan KLHS RPJMD Kota Tahun 2021-2026, namun akan mendukung program dan kegiatan pembangunan yang bermuatan KLHS sebagaimana telah diuraikan di atas.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum

terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Isu-isu strategis harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Beberapa isu strategis Kota Batam yang tertuang dalam Rancangan Akhir RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 adalah:

a. Adaptasi terhadap Normal Baru pasca wabah Covid-19
b. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;
c. Reformasi Birokrasi;
d. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
e. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
f. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
g. Mewujudkan Batam sebagai Bandar Berstandar Internasional;
h. Menciptakan Batam sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional;
i. Pembangunan gender dan pemberdayaan kelompok difabel dan kelompok rentan;
j. Peluang Pembiayaan Pembangunan Non APBD.

Dari 10 (sepuluh) isu strategis Kota Batam di atas, akan dipilih isu-isu strategis yang relevan bagi Satpol PP. Proses penentuan isu strategis tersebut dilakukan sesuai arahan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Permendagri 86/2017. Seluruh isu pembangunan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal dianalisis dengan menggunakan kriteria pembobotan isu strategis yang dilakukan melalui *Focus Group Discussion (FGD)* para pejabat di lingkungan Satpol PP Kota Batam yang berjumlah 18 (delapan belas) orang.

Berikut ini disajikan kriteria pembobotan isu strategis yang dipilih dari isu-isu strategis Kota Batam yang relevan bagi Satpol PP tahun 2021-2026:

Tabel 3.4
Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
1	Adaptasi terhadap Normal Baru pasca wabah Covid-19	20	10	15	10	10	15	80
2	Mengembangkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	20	10	20	10	15	25	100
3	Reformasi Birokrasi	20	10	20	10	10	25	95
4	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.	20	10	20	10	15	20	95

Dari pembobotan yang dilakukan terhadap isu-isu strategis Kota Batam yang relevan bagi Satpol PP Kota Batam, diperoleh skor tertinggi pada isu "Mengembangkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing", yang juga merupakan salah satu misi Walikota dan Wakil Walikota Batam.

Setelah dilakukan penilaian isu strategis, kemudian dihitung rata-rata skor/bobot setiap isu strategis dengan mengakumulasikan nilai tiap-tiap isu strategis dibagi jumlah peserta, yang dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.5
Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis

No	Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata Skor
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1	Adaptasi terhadap Normal Baru pasca wabah Covid-19	80	13,33
2	Mengembangkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	100	16,67
3	Reformasi Birokrasi	95	15,83
4	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.	95	15,83

Dari perhitungan skor diperoleh rata-rata skor tertinggi terdapat pada isu strategis yang kedua yaitu "mengembangkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing"

Setelah melakukan pembobotan isu-isu strategis Kota Batam, berikut ini dijelaskan isu-isu strategis yang relevan dan penting bagi Satpol PP dalam penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat:

a. Mengembangkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing

Salah satu mutu pelayanan dasar sub urusan trantibum adalah standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat. Peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan Linmas perlu dilakukan untuk mengembangkan kompetensi dan keahlian agar cakap dalam menghadapi, menangani dan menyelesaikan pelanggaran Perda dan Perkada serta gangguan Trantibum.

b. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, Pemerintah Kota Batam sedang giatnya melakukan pembangunan infrastruktur khususnya jalan seluruh wilayah Kota Batam dalam upaya untuk mendukung pengembangan pariwisata. Namun banyaknya lahan yang dikuasai oleh masyarakat tanpa dokumen yang legal serta tidak sesuai dengan rencana tata ruang telah menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban dan keindahan Kota Batam.

Oleh karena itu penataan bahu jalan guna mendukung peningkatan infrastruktur pada jalan-jalan utama dan penertiban Kawasan-kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukan terus dilakukan oleh Satpol PP bersama tim terpadu.

c. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi ditujukkan untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah dan lebih baik harus selalu diupayakan dan diwujudkan oleh Pemerintah Kota Batam. Isu reformasi birokrasi selalu relevan dalam upaya meningkatkan profesionalitas pemerintah daerah, pola pelaksanaan reformasi birokrasi bersifat iteratif yang terus menyesuaikan dengan dinamika tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah yang lebih baik.

Sebagai pemangku urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Satpol PP harus dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku dan kode etik yang telah ditetapkan.

d. Adaptasi terhadap Normal Baru pasca wabah Covid-19

Merebaknya pandemi Covid-19 beserta penanganannya menimbulkan protokol kesehatan baru yang perlu dipatuhi oleh seluruh elemen masyarakat serta menimbulkan kebiasaan-kebiasaan baru yang sering disebut dengan normal baru. Era dimana kebiasaan-kebiasaan baru tersebut menjadi normal disebut dengan era normal baru. Pada era tersebut, kebiasaan baru tidak hanya timbul pada aktivitas masyarakat sehari-hari termasuk dalam sektor bisnis dan pemerintahan. Normal baru akan mendorong berubahnya cara berkomunikasi, interaksi, dan menjalankan bisnis bagi sebagian besar masyarakat.

Dalam rangka pencegahan Covid-19 dan adaptasi terhadap kehidupan normal baru, Pemerintah Kota Batam mengeluarkan Peraturan Walikota Batam (Perwako) Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kota Batam. Satpol PP sebagai Perangkat Daerah Kota Batam yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat mempunyai peran yang sangat besar dan menjadi garda terdepan dalam Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19 sebagaimana diatur dalam Perwako tersebut.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Untuk mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Batam, maka Satpol PP menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah untuk lima (5) tahun ke depan, yang disajikan pada table berikut ini:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
1	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum		Persentase penurunan pelanggaran terhadap Trantibum dan Perda	11,10%	12,50%	14.30%	16,70%	20,00%	25,00%
		1. Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	80	82	84	86	88	90
		2. Menurunnya pelanggaran Trantibum	Persentase penurunan pelanggaran Trantibum	11,10%	12,50%	14.30%	16,70%	20,00%	25,00%
		3. Menurunnya pelanggaran Perda dan Perkada	Persentase penurunan pelanggaran Perda dan Perkada	11,10%	12,50%	14.30%	16,70%	20,00%	25,00%

Dalam RPJMD, salah satu sasaran yang ditetapkan adalah "Meningkatnya kerukunan dan ketentraman hidup masyarakat". Sasaran RPJMD ini menjadi acuan dalam menetapkan tujuan Perangkat Daerah. Setelah menetapkan tujuan Perangkat Daerah, selanjutnya ditentukan sasaran jangka menengah.

Tujuan jangka menengah Satpol PP Kota Batam adalah "Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum", dengan sasaran jangka menengah sebagai berikut:

a. Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan Pemeritahan Daerah;

b. Menurunnya pelanggaran Trantibum;

c. Menurunnya pelanggaran Perda dan Perkada.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka akan dilaksanakan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun mendatang yang akan disajikan pada Bab berikutnya.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah merupakan hal penting yang tidak dapat dipisahkan. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan harus dirumuskan secara komprehensif, sinkron, konsisten dan selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah.

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah atau Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah atau Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Sebelum strategi dan kebijakan dirumuskan perlu dilakukan analisis terhadap kondisi umum dari suatu organisasi baik internal maupun eksternal. Salah satu metode analisis yang dapat digunakan adalah analisis SWOT. Analisis SWOT secara garis besar adalah teknik identifikasi berbagai faktor dan unsur penentu pembangunan suatu Daerah atau Perangkat Daerah secara sistematis. Teknik analisis SWOT bertujuan untuk merumuskan strategi pembangunan Daerah atau Perangkat Daerah yang lebih tepat sesuai kondisi dan potensi Daerah atau Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Istilah SWOT merupakan singkatan dari empat kata yaitu *Strenght* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunities* (peluang) dan *Threat* (ancaman). Keempat aspek ini dianggap penting untuk dianalisis untuk mendapatkan gambaran dan mengetahui kondisi serta permasalahan yang dihadapi oleh Daerah atau Perangkat Daerah tertentu. Keempat aspek tersebut dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Aspek kekuatan dan kelemahan pada dasarnya adalah faktor internal yang berasal dari dalam lingkup tugas suatu institusi atau daerah tertentu. Sedangkan aspek peluang dan ancaman merupakan faktor eksternal yang berasal dari luar daerah atau ruang lingkup tugas tertentu tetapi berpengaruh terhadap masa depan institusi atau daerah tersebut.

Strenght atau Kekuatan pada dasarnya adalah kelebihan yang dimiliki oleh suatu Daerah atau Perangkat Daerah dibandingkan dengan Daerah atau Perangkat Daerah lainnya. *Weakness* atau kelemahan adalah kekurangan atau kelemahan yang dimiliki oleh suatu Daerah atau Perangkat Daerah tertentu dibandingkan dengan Daerah atau Perangkat Daerah lainnya. *Opportunity* atau peluang merupakan kesempatan dan kemungkinan yang tersedia dan dapat dimanfaatkan untuk mendorong proses pembangunan Daerah atau Perangkat Daerah yang bersangkutan. *Threat* atau ancaman dapat diartikan sebagai ancaman dari luar yang berpotensi menghambat proses pembangunan Daerah atau Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Berikut ini analisis SWOT yang dilakukan pada Satpol PP sebelum merumuskan strategi dan kebijakan untuk 5 (lima) tahun ke depan:

Tabel 5.1
Analisis SWOT Satpol PP Kota Batam

	Strength	Weakness
	3. Dasar hukum yang jelas yang mengatur kewenangan, tugas pokok dan fungsi; 4. Jumlah SDM yang besar; 5. Walikota memberikan peran yang besar dalam pembangunan infrastruktur dan penanganan Covid-19	1. Kualitas SDM masih rendah; 2. Sarana dan prasarana masih kurang 3. Anggaran peningkatan sarana dan prasarana terbatas 4. Kurangnya koordinasi dan kerjasama antar bidang;
Opportunity	Strategy SO	Strategy WO
1. Pemerintah memfasilitasi pengembangan SDM; 2. Pemerintah memberikan fasilitas untuk meningkatkan sarana dan prasarana; 3. Penerapan SPM membuka jalan untuk meningkatkan SDM aparatur dan sarana prasarana	1. Mengusulkan anggota Satpol PP untuk mengikuti Diklat yang difasilitasi oleh Pemerintah; 2. Mengajukan bantuan sarana dan prasarana ke Pemerintah Pusat yang dibiayai dari APBN	1. Meningkatkan SDM aparatur melalui Diklat yang difasilitasi oleh Pemerintah; 2. Meningkatkan sarana dan prasarana yang dibiayai dari APBN
Threats	Strategy ST	Strategy WT
1. Citra buruk di mata masyarakat membuat timbul aksi penolakan atau perlawanan dalam menjalankan tugas;	1. Melakukan, pencegahan, penindakan terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum;	1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur; 2. Meningkatkan sarana dan prasarana;

2. Adanya gangguan dari oknum-oknum yang mem-back up tempat usaha atau pelaku pelanggaran Perda dan Perkada dan gangguan trantibum; 3. Tingginya pelanggaran Perda dan gangguan Trantibum;	2. Melakukan sosialisasi, pengawasan dan penanganan terhadap pelanggaran Perda	3. Mengedepankan cara-cara persuasif dan humanis dalam penegakan Perda dan penangangan gangguan Trantibum 4. Meningkatkan koordinasi dan internal dan kerjasama dengan intansi terkait

Setelah melakukan analisis SWOT, maka dirumuskanlah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Strategi dan kebijakan Satpol PP Kota Batam dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI	**Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern dan Sejahtera**		
MISI	**Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia**		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	1. Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	1. Memfasilitasi proses perencanaan, monev, dan pelaporan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Menyelenggarakan penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Derah dengan tepat waktu, melaksanakan koordinasi dalam rangka monev dan pelaporan pelaksanaan Renja
		2. Mengoptimalkan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum di tingkat Perangkat Daerah	1. Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN serta penatausahaan keuangan 2. Peningkatan disiplin aparatur negara dan/atau peningkatan kompetensi SDM Perangkat Daerah 3. Penyediaan sarana prasarana operasional perkantoran sesuai dengan

VISI	Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern dan Sejahtera		
MISI	Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
			kebutuhan
		3. Meningkatkan pengelolaan pengadaan dan pemeliharaan aset milik daerah yang ada di Perangkat Daerah	Pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana inventaris operasional perkantoran
	2. Menurunnya pelanggaran Trantibum 3. Menurunnya pelanggaran Perda dan Perkada	Melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum, serta penegakan Perda	1. Meningkatkan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui: a. Pencegahan dengan deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan, dan pengawalan; b. Penindakan dengan penertiban, dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa; c. Pemberdayaan perlindungan masyarakat; d. Peningkatan SDM aparatur; e. Peningkatan sarana dan prasarana; f. Penyusunan SOP; g. Penyediaan layanan bagi warga terdampak penegakan Perda dan Perkada

VISI	Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern dan Sejahtera		
MISI	Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
			2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota melalui sosialisasi, pengawasan, dan penanganan atas pelanggaran Perda dan Perkada. 3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melalui pengembangan kapasitas dan karier PPNS

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan jangka menengah, serta memperhatikan arah kebijakan dan kebijakan umum pembangunan daerah, untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah maka disusun program-program pembangunan perangkat daerah yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan.

Penyusunan program dan kegiatan perlu memperhatikan kemampuan anggaran setiap tahunnya. Hal ini dimaksudkan agar penentuan target dan anggaran selama lima tahun akan dapat didukung dengan kemampuan anggaran daerah. Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap perencanaan program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari setiap rancangan Rencara Strategis Perangkat Daerah.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu alau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan Satpol PP Kota Batam. Pagu indikatif adalah jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk 5 (lima) tahun mendatang, nomenklatur Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan berbeda dengan periode Renstra

sebelumnya. Saat ini nomenklatur Program dan Kegiatan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Batam Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) dan Kegiatan (*output*)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
							Tahun-2021		Tahun-2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum		**Persentase penurunan pelanggaran Trantibum dan Perda**	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**100%**	**47.202.024.327**	**100%**	**50.021.217.091**	**100%**	**50.021.217.091**	**100%**	**50.021.217.091**	**100%**	**57.740.254.574**	**100%**	**59.951.706.324**	**100%**	**314.957.639.498**	**Sekretariat**	
	1. Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan Pemeritahan Daerah	**1. Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan**	**1.05.01. 2.02**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100%**	**100%**	**26.243.925.067**	**100%**	**28.741.241.216**	**100%**	**29.306.301.621**	**100%**	**29.306.301.621**	**100%**	**31.924.414.996**	**100%**	**33.083.460.090**	**100%**	**178.669.304.611**	**Sekretariat**	
			1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang digaji dan diberi tunjangan	210 Orang	207 Orang	26.180.265.067	212 Orang	28.706.381.216	212 Orang	29.242.641.621	212 Orang	29.242.641.621	212 Orang	31.860.754.996	212 Orang	33.083,460,090	212 Orang	178.316.144.611		
			1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah kegiatan yang ditatausahakan dalam 1 tahun	7 Kegiatan	25 Kegiatan	63.660.000	27 Kegiatan	34.860.000	30 Kegiatan	63.660.000	29 Kegiatan	63.660.000	30 Kegiatan	63.660.000	29 Kegiatan	63.660.000	29 Kegiatan	353.160.000		
			1.05.01.2.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana**	**100%**	**100%**	**1.085.700.000**	**100%**	**151.810.000**	**100%**	**151.810.000**	**100%**	**151.810.000**	**100%**	**1.251.508.321**	**100%**	**1.299.441.090**	**100%**	**4.092.079.411**	**Sekretariat**	
			1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	-	660 Orang	1.085.700.000	653 Orang	151.810.000	653 Orang	151.810.000	653 Orang	151.810.000	653 Orang	1.251.508.321	653 Orang	1.299.441.090	3925 Orang	4.092.079.411		
			1.05.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**629.120.000**	**100%**	**558.639.615**	**100%**	**812.896.430**	**100%**	**812.896.430**	**100%**	**620.510.533**	**100%**	**644.276.086**	**100%**	**4.078.586.774**	**Sekretariat**	
			1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7 Jenis	9 Jenis	8.081.000	9 Jenis	6.931.750	9 Jenis	6.931.750	9 Jenis	6.931.750	9 Jenis	7.699.461	9 Jenis	7.994.350	9 Jenis	44.570.061		
			1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Jenis	7 Jenis	185.277.000	7 Jenis	128.046.985	7 Jenis	185.277.000	7 Jenis	185.277.000	7 Jenis	142.228.551	7 Jenis	147.675.904	7 Jenis	973.782.440		
			1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	362.518.000	3 Jenis	168.531.000	3 Jenis	362.518.000	3 Jenis	362.518.000	3 Jenis	187.196.285	3 Jenis	194.365.903	3 Jenis	1.637.647.188		

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) dan Kegiatan (*output*)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
							Tahun-2021		Tahun-2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Jenis	9 Jenis	51.272.000	9 Jenis	48.479.880	10 Jenis	51.272.000	10 Jenis	51.272.000	10 Jenis	53.849.164	10 Jenis	311.593.061	10 Jenis	567.738.105		
			1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	7.200.000	2 Jenis	7.200.000	2 Jenis	7.447.680	2 Jenis	7.447.680	2 Jenis	7.997.420	2 Jenis	8.303.722	2 Jenis	45.596.502		
			1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilaksanakan	1 Kali	1 Kali	14.772.000	15 Kali	199.450.000	25 Kali	199.450.000	25 Kali	199.450.000	25 Kali	221.539.652	25 Kali	230.024.620	25 Kali	1.064,686,272		
			1.05.01.2.07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	**100%**	**100%**	**249.916.000**	**100%**	**575.290.500**	**100%**	**575.290.500**	**100%**	**575.290.500**	**100%**	**1.602.991.257**	**100%**	**1.664.385.822**	**100%**	**5.243.124.579**	**Sekretariat**	
			1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jenis kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	-	-	-	-	-	2 Jenis	-	2 Jenis	-	2 Jenis	806.916.830	2 Jenis	837.821.745	2 Jenis	1.644.738.575		
			1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis mebel yang diadakan	-	3 Jenis	47.000.000	5 Jenis	143.803.000	5 Jenis	143.803.000	5 Jenis	143.803.000	5 Jenis	286.015.632	5 Jenis	296.970.031	5 Jenis	1.061.394.663		
			1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	4 Jenis	9 Jenis	202.916.000	6 Jenis	431.487.500	6 Jenis	431.467.500	6 Jenis	431.467.500	6 Jenis	510.058.794	6 Jenis	529.594.046	6 Jenis	2.536.971.178		
			1.05.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi**		**100%**	**18.480.287.760**	**100%**	**18.505.907.760**	**100%**	**18.634.771.840**	**100%**	**18.634.771.840**	**100%**	**20.555.489.402**	**100%**	**21.342.764.646**	**100%**	**116.153.993.248**	**Sekretariat**	
			1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	3 Jenis	4 Jenis	193.980.000	4 Jenis	219.600.000	4 Jenis	219.600.000	4 Jenis	219.600.000	4 Jenis	243.921.321	4 Jenis	253.263.508	4 Jenis	1.349.964.829		
			1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah sasaran pelaksana jasa pelayanan umum kantor yang difasilitasi	449 Orang	448 Orang	18.286.307.760	445 Orang	18.286.307.760	445 Orang	18.415.171.840	445 Orang	18.415.171.840	445 Orang	20.311.568.080	445 Orang	21.089.501.138	445 Orang	114.768.028.418		
			1.05.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi**	**100%**	**100%**	**513.075.500**	**100%**	**1.488.328.000**	**100%**	**540.146.700**	**100%**	**540.146.700**	**100%**	**1.785.340.065**	**100%**	**1.853.718.590**	**100%**	**6.720.155.555**	**Sekretariat**	

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) dan Kegiatan (*output*)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-2021		Tahun-2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak dan perizinan kendaraan	2 Unit	2 Unit	56.438.800	2 Unit	80.760.000	2 Unit	80.760.000	2 Unit	80.760.000	2 Unit	80.760.000	2 Unit	93.140.077	2 Unit	472.563.257		
			1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan	20 Unit	20 Unit	276.008.700	20 Unit	448.130.000	20 Unit	276.008.700	20 Unit	276.008.700	20 Unit	497.761.665	20 Unit	516.825.937	20 Unit	2.290.743.702		
			1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	56 Unit	47 Unit	23.020.000	60 Unit	25.770.000	70 Unit	25.770.000	80 Unit	25.770.000	90 Unit	28.624.100	100 Unit	29.720.403	100 Unit	158.674.503		
			1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	-	3 Unit	157.608.000	4 Unit	933.668.000	5 Unit	157.608.000	5 Unit	157.608.000	5 Unit	1.169.249.901	5 Unit	1.214.032.172	5 Unit	3.789.774.073		
	2. Menurunnya pelanggaran Trantibum	**2. Persentase penurunan pelanggaran Trantibum**	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**1. Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan**	**91,76%**	**100,00%**		**100,00%**	**2.042.149.250**	**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**	**4.180.559.692**	**100,00%**		**Bidang Trantibum**	
					2. Persentase penegakan Perda dan Perkada	**96,89%**	**100,00%**	**1.888.910.000**	**100,00%**		**100,00%**	**4.086.847.906**	**100,00%**	**4.180.559.692**	**100,00%**	**4.394.822.344**	**100%**		**100%**	**21.062.721.446**	**Bidang PPUD**	
					3. Persentase warga negara yang memperoleh layanan terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	**-**	**-**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**Bidang Trantibum**	
			1.05.1.01	**Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**1. Persentase pelanggaran dan pengaduan Trantibum yang ditangani**	**100%**	**100%**		**100%**	**1.175.340.250**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**	**3.132.848.312**	**100%**		**Bidang Trantibum**	
					2. Persentase Satlinmas yang dikukuhkan dan aktif	**-**	**100%**	**541.780.000**	**100%**		**100%**	**3.039.136.526**	**100%**	**3.132.848.312**	**100%**	**3.269.775.573**	**100%**		**100%**	**14.460.176.853**	**Bidang Linmas**	
					3. Persentase Polisi Pamongpraja yang memenuhi standar kualifikasi	**40%**	**40%**		**51%**		**63%**		**75%**		**87%**		**100%**		**100%**		**Bidang SDA**	

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) dan Kegiatan (*output*)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun-2021		Tahun-2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
					4. Persentase warga negara yang memperoleh layanan terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	**-**			**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**Bidang Trantibum**	
					5. Persentase jenis sarpras Trantibum yang terpenuhi sesuai kebutuhan	**-**	**-**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**Bidang Trantibum**	
			1.05.1.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah upaya pencegahan gangguan Trantibum yang dilakukan	-	-	-	6 Kegiatan	75.000.000	6 Kegiatan	152.670.000	6 Kegiatan	158.105.052	6 Kegiatan	163.939.128	6 Kegiatan	170.217.997	6 Kegiatan	714.297.125		
			1.05.1.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	1.Jumlah lokasi yang ditertibkan	1 Lokasi	8 Lokasi	539.800.000	6 Lokasi	719.540.000	12 Lokasi	935.900.000	12 Lokasi	935.900.000	12 Lokasi	1.004.982.186	12 Lokasi	1.105.771.003	64 Lokasi	5.241.893.189		
					2. Jumlah aksi unjuk rasa yang ditangani	20 Unras	15 Unras		15 Unras		25 Unras		25 Unras		25 Unras		25 Unras		130 Unras			
			1.05.1.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan Trantibum dan perlindungan masyarakat	-	-	-	-	-	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	53.690.682	1 Laporan	55.747.035	4 Laporan	209.437.717		
			1.05.1.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Satlinmas yang dilatih	122 Orang	18 Orang	1.980.000	100 Orang	102.158.500	100 Orang	138.461.500	100 Orang	138.461.500	100 Orang	148.681.847	100 Orang	154.376.362	640	684.119.709		
			1.05.1.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	1. Jumlah Polisi Pamongpraja yang difasilitasi peningkatan kapasitas SDMnya	83 Orang	-	-	25 Orang	253.641.750	25 Orang	262.367.026	25 Orang	262.367.026	25 Orang	281.733.291	26 Orang	292.523.676	210 Orang	1.352.632.769		
					2. Jumlah jabatan fungsional yang difasilatasi peningkatan kapasitasnya	59 Orang	-		58 0rang		58 0rang		58 0rang		58 0rang		58 0rang		58 0rang			

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) dan Kegiatan (*output*)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
							Tahun-2021		Tahun-2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			1.05.1.01.06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pencegahan dan penanganan gangguan Trantibum	-	-	-	-	-	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	53.690.682	1 Laporan	55.747.035	4 Laporan	209.437.717		
			1.05.1.01.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah jenis sarana dan prasara trantibum yang diadakan dan dipelihara	-	-	-	5 Jenis	-	5 Jenis	1.349.738.000	5 Jenis	1.349.738.000	5 Jenis	1.449.367.075	5 Jenis	1.504.877.834	5 Jenis	5.663.720.909		
			1.05.1.01.08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah SOP Penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan Trantibum yang disusun/diperbarui	17 SOP	-	-	-	-	13 SOP	50.000.000	-	50.000.000	30 SOP	60.000.000	-	-	30 SOP	160.000.000		
			1.05.1.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	-	-	-	4 Orang	25.000.000	10 Orang	50.000.000	10 Orang	50.000..000	10 Orang	53.690.682	10 Orang	55.747.035,12	10 Orang	234.437.717		
	3. Menurunnya pelanggaran Perda dan Perkada	**3. Persentase penurunan pelanggaran Perda dan Perkada**	**1.05.1.02**	**Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti**	**100%**	**100%**	**1.347.130.000**	**100%**	**801.565.000**	**100%**	**928.543.380**	**100%**	**928.543.380**	**100%**	**997.082.547**	**100%**	**1.035.270.808**	**100%**	**5.944.423.329**	**Bidang PPUD**	
			1.05.1.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah kelompok sasaran peserta sosialisasi Perda/Perkada	-	12 sasaran	24.480.000	12 sasaran	36.480.000	12 sasaran	66.480.000	12 sasaran	66.480.000	12 sasaran	71.387.131	12 sasaran	74.121.258	90 Sasaran	339.428.389		
			1.05.1.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah sasaran pelaksana Perda/Perkada yang diawasi atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda/Perkada	6 Sasaran	100 Sasaran	1.257.400.000	100 Sasaran	613.325.000	100 Sasaran	540.711.594	100 Sasaran	634.423.380	100 Sasaran	681.252.479	100 Sasaran	707.344.449	600 Sasaran	4.434.456.902		
			1.05.1.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase aduan/temuan pelanggaran Perda/Perkada yang ditangani	100%	100%	65.250.000	100%	151.760.000	100%	227.640.000	100%	227.640.000	100%	244.442.937	100%	253.805.101	100%	1.170.538.038		
			1.05.1.03	**Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	**Rasio PPNS Satpol PP**	3,40%	3,40%		4,37%	**65.244.000**	5,34%	**119.168.000**	6,31%	**119.168.000**	7,28%	**127.964.224**	8,25%	**132.865.254**	8,25%	**564,409.478**	**Bidang SDA**	
			1.05.1.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Pollisi Pamongpraja yang difasilitasi menjadi PPNS	1 Orang	-		2 Orang	65.244.000	2 Orang	119.168.000	2 Orang	119.168.000	2 Orang	127.964.224	2 Orang	132.865.254	10 Orang	568.651.858		
Total								**49.090.934.327**		**52.063.366.341**	**-**	**54.108.064.997**		**54.201.776.783**		**62.135.076.918**		**64.514.850.364**		**336.114.069.730**		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab sebelumnya telah dibahas bahwa pada RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026, Satpol PP Kota Batam berada di misi 3 yaitu: "Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia". Misi ini mempunyai tujuan "Mewujudkan pembangunan manusia yang unggul, dan bertaqwa menuju masyarakat yang adil dan sejahtera". Salah satu sasaran dalam tujuan tersebut adalah "Meningkatnya kerukunan dan ketentraman hidup masyarakat".

Sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran RPJMD tersebut, Satpol PP Kota Batam menetapkan tujuan, sasaran, dan melaksanakan program dan kegiatan beserta indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang.

Indikator kinerja Satpol PP Kota Batam yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
1	Persentase penurunan pelanggaran Trantibum dan Perda	10%	11,10%	12,50%	14,30%	16,70%	20%	25%	25%
2	Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	-	80	82	84	86	88	90	90
3	Persentase penurunan pelanggaran Trantibum	10%	11,10%	12,50%	14,30%	16,70%	20%	25%	25%
4	Persentase penurunan pelanggaran Perda dan Perkada	10%	11,10%	12,50%	14,30%	16,70%	20%	25%	25%

BAB VIII

PENUTUP

Dengan disusunnya Renstra Satpol PP Kota Batam 2021-2026 ini, maka diharapakan dapat memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh jajaran pejabat dan staf di lingkungan Satpol PP Kota Batam dalam melaksanakan tugas dan pelayanannya kepada masyarakat, dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satpol PP Kota Batam yang merupakan rencana kerja tahunan untuk 5 (lima) tahun ke depan, serta perencanaan penganggarannya

Penyusunan Renstra ini juga sebagai wujud tanggungjawab Satpol PP Kota Batam guna menyukseskan visi dan misi Walikota Batam demi terwujudnya Batam sebagai Bandar dunia madani yang modern dan sejahtera.